



**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang**

Oleh:

**TYAS IKA MERDEKAWATI, S.H.
NIM: B4A 007 105**

Pembimbing:

Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**Tyas Ika Merdekawati, S.H.
B4A 007 105**

Tesis dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing,

**Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Budi Santoso, SH., MS.
NIP: 131 631 876**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH
NIP: 130 531 702**

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
(Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)**

Disusun Oleh:

**Tyas Ika Merdekawati, S.H.
B4A 007 105**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 April 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing, **Mengetahui,**
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Budi Santoso, SH., MS.
NIP: 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH
NIP: 130 531 702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KEHENDAKKU SELALU DATANG KEPADAKU
SEBAGAI PEMBEBAHKU

(TYAS IKA. M)

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- ❖ *Negaraku Tercinta, Indonesia Raya*
- ❖ *Tegaknya Supremasi dan Progresifitas Hukum HKI di Indonesia*
- ❖ *Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Untuk semua cinta, perjuangan, dan doa yang selalu menyertai*
- ❖ *Yang di hati,
Untuk semangat, cinta, dan motivasi yang diberikan.*
- ❖ *Seluruh umat manusia yang menghargai karya cipta,
kepada merekalah yang pantas diberi penghargaan*
- ❖ *My wonderful future,
The reason why I'm here*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Karunia Rahmat, Hidayah dan Perlindungan Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)”**.

Penulisan Hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (Strata 2) pada Jurusan Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Ekonomi dan Teknologi-Hak atas Kekayaan Intelektual (HET-HKI) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med, Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis untuk dapat menempuh studi di Magister Ilmu Hukum ini.

3. Pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yang telah memberikan penulis kesempatan menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro melalui beasiswa yang diberikan.
4. Ibu Ani Purwanti, S.H., M.Hum., dan Ibu Amalia Diamantina, S.H. M.Hum, selaku Sekretaris Akademik dan Sekretaris Keuangan, atas semua bantuan dan kerja samanya.
5. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang berkenan memberikan waktu luang serta perhatian di tengah kesibukannya. Atas bantuan, saran, ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari Beliau, Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya Dosen Pengampu HKI, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
7. Seluruh staf pelaksana akademik, staf pelaksana keuangan, dan staf pelaksana harian, terimakasih atas kebersamaannya.
8. Staff Administrasi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan "Sriwijaya" di Jl. Solo No. 2 Semarang, atas kesempatan yang diberikan untuk mengacak-acak dan meminjam referensi yang dibutuhkan Penulis.

9. Pihak responden dari Karya Cipta Indonesia (KCI) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, KCI Pusat, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), TV-KU, TV-B, dan Cakra TV, terimakasih atas kesempatan wawancara dan berbagi ilmunya.
10. Almarhumah Ibunda Sugi Arti, beserta Ayahanda Darmono dan Ibundaku, atas cinta, kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dukungan, perjuangan, dan doa yang tiada pernah berujung.
11. Kedua Adikku, Dwiman Akhmad Firdaus dan Ganjar Aqmal Sasongko, yang telah memberikan senyum dan kekuatan dalam hidupku, dan beserta seluruh keluarga besar yang mendukungku.
12. Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H., atas kasih sayang, waktu, semangat, dukungan, saran, teguran, doa yang selalu menyertaiku dan semua bantuan yang diberikan kepadaku. Terimakasih atas kesabaran dan pengertian yang penuh yang senantiasa ditunjukkan kepada Penulis.
23 Agustus 2006, cerah bermula dan tidak untuk berakhir.
13. Almarhum Nanda Bangkit P, 12 Juni 2008, tidak terlupakan bagiku. Yang damai diduniamu. Doaku selalu mengiringimu. Suatu hari kita akan bertemu lagi dan merajut kembali persahabatan indah itu.
14. Keluarga besar HKI '07, atas waktu-waktu indah selama di Magister Ilmu Hukum UNDIP. Terimakasih atas kebersamaan yang mengantarkan kita kepada kemenangan hati. Untuk Mba Waspiah, Mba Nisa, Bu Zul, Rindia yang telah memberikan pelajaran berharga bahwa 'persaingan' tidak harus muncul dalam wujud aslinya, tapi bisa terkemas dalam canda tawa.

15. Keluarga besar Pleburan Raya No. 15, terimakasih atas kekeluargaan dalam ke-individualisme-annya. Mba-mba penjaga wartel, ada mba tri, mba wen, mba qq, mba etty, mba uchi, dan Bu Nah terimakasih atas keceriaan dan diskusinya.
16. Tegalsari Barat No. 26, Perumahan Beringin II No. 12 Ngaliyan, Perumahan Ketileng Blok J No. 10, hidup nomaden!

Semoga Tuhan Yang Maha Agung membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama ini. Tiadalah sempurna suatu apapun dari karya manusia, karena kesempurnaan itu sesungguhnya adalah milik Sang Maha Sempurna itu sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dari pembaca sekalian demi kebaikan dan kebenaran yang hakiki atas substansi yang terkandung dalam tulisan ilmiah ini. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Semarang, April 2009

Tyas Ika. M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xvi
B A B I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Sumber dan Jenis Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	29

5. Lokasi Penelitian	30
6. Objek dan Subjek Penelitian.....	30
7. Metode Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan.....	33
B A B II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	35
1. Prinsip Dasar Hak Cipta	35
2. Pengertian Hak Cipta	37
3. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	39
4. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan	43
5. Pendaftaran Hak Cipta	47
6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	50
7. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	52
a. Hak Moral	52
b. Hak Ekonomi	57
8. Pengalihan Hak Cipta.....	61
9. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara	65
10. Dewan Hak Cipta	66
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	66
1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian.....	66
2. Pengertian Perjanjian Lisensi.....	69
3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta	71

4. Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu .	75
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik...	76
1. Pengertian Lagu atau Musik.....	76
2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik	78
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik	80
4. Pengguna dalam Karya Cipta Lagu atau Musik.....	83
5. Eksploitasi Ciptaan Lagu atau Musik melalui Lisensi	84
6. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik atau Lagu.....	87
D. Tinjauan Mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik	90
1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik	90
2. Pengelolaan Adiministrasi Hak Cipta (Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu).....	93
B A B I I I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial	96
1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi Pemungut Royalti Lagu atau Musik di Indonesia.....	96

2. Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Musik atau Lagu.....	112
3. Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial	125
4. Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu atau Musik..	136
5. Pendaftaran Perjanjian Lisensi.....	152
B. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang.....	160
1. Kendala dan Hambatannya.....	173
2. Solusi Penyelesaiannya	182
B A B I V PENUTUP	186
A. Simpulan	186
B. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN	

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)¹. Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan pada tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten telah

¹ Sebagai negara peserta (*Contracting State*), Indonesia terikat atas seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas penataan secara penuh (*full compliance*). Penataan terhadap perjanjian internasional ini pun sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina yang berbunyi “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001, serta UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001. Di samping itu, Indonesia juga telah mengundang UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif² bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta yang berbunyi :

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya

² Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, 1994, hlm. 100, memberikan pengertian Eksklusif sebagai suatu yang istimewa, khusus, terpisah dari yang lain.

Bandingkan dengan pengertian hak eksklusif dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer³.

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk

³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.

tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya.

Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Hal ini

sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya⁴. Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45 - 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 45

1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

⁴ Djuwiyastuti, *Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, Majalah Yustisia, Edisi No. 69 September-Desember 2006, hlm. 47.

4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra

prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*⁵.

Lisensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu masing-masing pihak berhak untuk mengatur hal-hal yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat dan adanya perihal tertentu serta kuasa yang halal.

Sebagaimana sifat yang melekat pada bentuknya, lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun pencipta/ pemegang hak cipta/ kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang hak cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan ijin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya.

Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan si pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.10.

kewajiban untuk membayar royalti⁶. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut⁷.

Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang⁸, disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi atau pengeksploitasian suatu ciptaan selaras dengan sifat dari hak cipta, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi⁹.

Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta bentuknya dapat berbagai macam hak. Di Indonesia, bentuknya dapat beraneka ragam¹⁰:

⁶ Ranggalawe Suryasadin, *Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa Depan)*, <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598>, diakses pada 2 Desember 2008.

⁷ Ropin Mudiardjo, *Negosiasi dalam Penentuan Besarnya Royalti Lagu atau Musik*, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Berita>, diakses pada 15 Januari 2009.

⁸ Ahmad Sarjono, *Royalti dalam Karya Cipta Lagu*, <http://www.dharana-lastarya.org/forum/viewtopic.php?t=1085.html>, diakses pada 15 Januari 2009.

⁹ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 19.

¹⁰ Budi Santoso, catatan kuliah *Hak Cipta*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.

1. *Performing Right*/ hak mengumumkan/ mempertunjukkan/ mempertontonkan karya cipta untuk kepentingan komersial.
2. *Broadcasting Right*/ hak menyiarkan.
3. *Reproduction Right*/ hak reproduksi.
4. *Mechanical Right*/ hak menggandakan dalam bentuk lain secara mekanik (kaset, cd, lcd, dsb).
5. *Printing Right*/ hak mencetak (lagu, majalah, buku, dsb).
6. *Synchronization Right*/ hak untuk menggunakan lagu untuk video, film, dsb.
7. *Adverstising Right*/ hak Memproduksi lagu untuk iklan komersial melalui tv atau radio.
8. *Distribution Right*/ Hak Penyebaran.

Khusus untuk lagu/ musik, dengan atau tanpa teks, yang digandakan dalam bentuk kaset atau cd, selalu terdapat dua macam hak yang melekat, yaitu *mechanical right* dan *performing right*. Misalnya, orang membeli kaset atau cd secara legal sekalipun ia baru membayar untuk *mechanical right*-nya, tetapi orang tersebut harus membayar royalti apabila kaset itu diputar, dimainkan, atau dipertunjukkan untuk kepentingan komersial (membayar *performing right*-nya).

Berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu atau musik, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya, seperti di stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya, si pencipta/ pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal tersebut. Dalam praktek di beberapa negara,

pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk mewakili pencipta lagu atau musik sebagai *collecting society*¹¹ dalam menagih royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri atas *performing rights* adalah Karya Cipta Indonesia yang disingkat KCI¹² yang berafiliasi dengan *The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* di Paris. Secara umum KCI mempunyai peranan untuk mengurus kepentingan pencipta lagu yang hak ciptanya dikuasakan pada KCI¹³ dalam pemungutan royalti untuk pemakaian ciptaan tersebut oleh pengguna/ *user*¹⁴ yang bersifat komersial di dalam atau di luar negeri, juga untuk ciptaan lagu atau musik asing di Indonesia serta kemudian mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta lagu. Selanjutnya, kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian *reciprocal* yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga *collecting society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *CISAC*¹⁵. Selama ini, perlindungan hukum bagi karya musik dan rekaman suara asing di

¹¹ Agus Sunyoto, *Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?*, <http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2008.

¹² KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Lihat Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002.

¹⁴ Termasuk pengguna/ *user* adalah stasiun televisi, radio, tempat-tempat umum seperti hotel, diskotik, restoran, tempat perbelanjaan, dan sebagainya.

¹⁵ Karya Cipta Indonesia (KCI), <http://www.kci.or.id/>, diakses pada 2 Desember 2008.

dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia, juga didasarkan pada perjanjian *reciprocal* (timbang balik) secara bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat¹⁶, Indonesia dan *United Kingdom*¹⁷, Indonesia dan Australia¹⁸, serta pertukaran surat persetujuan perlindungan hak cipta bagi karya rekaman suara antara Indonesia dengan masyarakat Eropa¹⁹.

Satu hal yang harus dicermati adalah royalti harus dibayarkan karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya, sepatutnya meminta izin kepada si pemilik/ pemegang hak cipta, yaitu dalam hal ini melalui lisensi. Namun, disisi lain, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai royalti hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti oleh KCI tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja pengguna/ *user* komersial yang menolak membayar royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial.

¹⁶ Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat.

¹⁷ Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.

¹⁸ Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia.

¹⁹ Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa dengan Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (*reciprocal*) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (*Sounds Recording*). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani dan dipertukarkan (*exchange of letters*) di Brussel, Belgia, pada tanggal 27 April 1988 oleh Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti tersebut pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial?
2. Bagaimanakah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun televisi lokal di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk :

1. Mengetahui dan memahami mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial.
2. Mengetahui dan memahami implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun televisi lokal di Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis

mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

b) Manfaat Praktis

Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna/ penikmat (*user*) lagu atau musik dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan pemungutan royalti.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia, inheren dalam dirinya diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta merupakan istilah

hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *copyright*, yang padanan dalam Bahasa Belanda adalah *auteursrecht*²⁰. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman²¹, sedangkan yang terkait secara tidak langsung adalah masyarakat dan pemerintah.

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak cipta terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem *civil law* menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional, maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut²².

Mazhab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang

²⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 1.

²¹ Salman Luthan, *Delik-Delik Hak Cipta*, Yogyakarta: Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII, 1989, hlm. 1.

²² John Arthur & William H. shaw, (ed)., *Readings in the Philosophy of Law*, New Jersey: Prentice Hall 2nd edition, 1993, hlm. 73 dalam Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 3.

kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual²³. Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual (HKI).

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya²⁴. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta²⁵.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia²⁶. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis²⁷. Berdasarkan kedua pendapat

²³ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 25.

²⁴ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²⁵ Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 4.

²⁶ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/ Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995, hlm. 26.

²⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 45.

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara²⁸. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip²⁹:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkannya hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)
Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat

²⁸ ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik*, Majalah Analisis, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001, hlm. 161.

²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 26-27.

besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya HKI dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu³⁰:

1. Hak Cipta (*copyrights*) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Merek Dagang (*trade mark*)
 - c. Desain Industri (*industrial design*).

Di dalam konsep *Civil Law System*, hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri³¹. Di Indonesia, yang mewarisi tradisi *Civil Law*, hak cipta dirumuskan sebagai 'hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu'³².

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian

³⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13-14.

³¹ *Ibid.*

³² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 53.

hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang terdiri atas hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*).

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu³³:

- a. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
- b. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
- c. kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak

³³ Earl W. Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Broadman, 1983, hlm. 346-349 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.198.

lain berdasarkan lisensi³⁴. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia³⁵.

Hak ekonomi dan hak moral yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya sejalan dengan aliran utilitarian. Tokoh aliran ini adalah Jeremi Bentham yang menerapkan salah satu prinsip kedalam aliran hukum yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya. Ada gairah mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat³⁶. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 18.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁶ Marshlml Leaffer, *Understanding Copyright Law*, New York: Matthew Bender & Company Incorporated, 1998, hlm. 14 dalam Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Loc.Cit., hlm. 3-4.

2002 tentang Hak Cipta dalam pasal 24 – 26 mengatur tentang hak moral yang sekaligus di dalamnya terkandung pula hak ekonomi.

Peralihan karya-karya dibidang hak cipta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara umum, peralihan hak tersebut dapat berupa pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara maupun dengan perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu akte. Termasuk peralihan dengan perjanjian yaitu jual beli dan lisensi.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Izin yang diberikan tersebut, merupakan suatu perbuatan pemberi lisensi dalam mengikatkan dirinya dengan penerima lisensi. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karenanya, para pihak bebas mengatur sendiri hal-hal yang dikehendaknya dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya perihal tertentu dan kuasa yang halal (Pasal 1320 KUHPerduta).

Lisensi dapat dikatakan sebagai jalan tengah yang diambil pemberi lisensi apabila pemegang hak atas hak cipta tersebut tidak bermaksud mengembangkan sendiri hak ciptanya. Pihak-pihak yang terlibat datang dari kepentingan yang berbeda, yang harus bersama-

sama membagi hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan resiko-resiko secara proporsional selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan yang mungkin saling berbeda. Proporsi hak, kewajiban, dan resiko tersebut membawa dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi ke dalam suatu negosiasi yang tertuang ke dalam perjanjian kontrak lisensi.

Negosiasi tersebut membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang Hak Cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya dan di sisi lain penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan berupa royalti kepada pemegang hak cipta. Namun kewajiban penerima lisensi itu tidak saja membayar imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga terhadap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas hak cipta yang diperoleh pemanfaatannya melalui pemberian lisensi hak cipta, baik memberikan kerugian moril maupun materiil bagi pemberi lisensi³⁷.

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi, ada beberapa teori yang dapat digunakan. Diantaranya adalah *reward theory*, yaitu bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan ciptaannya, identik dengan penghargaan yang diberikan

³⁷ Heddy Zakkiyunnuha, *Perjanjian Lisensi sebagai Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta*, <http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensi-sebagai-perlindungan-hukum-kepada-pemegang-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

atas usaha atau upaya seorang pencipta³⁸. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi seorang untuk menciptakan karya-karya intelektual baru sehingga akan menghasilkan keuntungan sebagaimana dalam *incentive theory*³⁹. Di samping itu, diperlukan pula peraturan-peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan permasalahan, karena peraturan-perundang-undangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman⁴⁰ termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan-peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Sedangkan budaya hukum mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Atau dengan kata lain, budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan (*interest*) yang kemudian

³⁸ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia, 1997, (Penerjemah Masri Maris), hlm. 35.

³⁹ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006, hlm. 6.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 15 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, *Loc.Cit.*.

diproses menjadi tuntutan-tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.

Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain⁴¹. Sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta, teori tersebut merupakan dasar pijakan bagi pemberi dan penerima lisensi dalam memanfaatkan hak cipta.

Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya merupakan sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta bukan saja anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan cipta rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.

Terkait dengan ciptaan lagu atau musik sebagai salah satu bagian dari hak cipta, maka dalam hal ini Karya Cipta Indonesia (KCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lisensi diatur dalam Pasal 45 - 47. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat memberikan keabsahan dan

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 45.

kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 ayat (4)).

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini yang berjudul **“Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)”**, diperlukan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Seorang peneliti di dalam melakukan penelitian biasanya menggunakan metode tertentu. Karena tanpa adanya suatu metode, peneliti tidak akan menemukan, merumuskan, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris maksudnya adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat⁴² atau dengan kata lain pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat melihat secara langsung praktek pelaksanaannya di lapangan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut.

Aspek yuridis yang diperhatikan dalam penelitian ini mengenai data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi:

- a) KUHPerdata;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sedangkan aspek empiris yang akan diamati dalam penelitian ini adalah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersialisasi khususnya pada stasiun televisi lokal di Semarang.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 61.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) kenyataan yang ada diikuti dengan penganalisaan kenyataan berdasarkan teori-teori hukum yang ada maupun hukum positif yang berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁴³.

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersialisasi pada stasiun televisi lokal di Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data diperoleh dari:

- a. Pihak KCI (Karya Cipta Indonesia);
- b. Pimpinan stasiun televisi lokal yang terdapat di Semarang;
- c. Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 35.

Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/ materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/ penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Data yang telah terkumpul sebagai data sekunder dalam penelitian tersebut tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman secara teoritis terhadap pengetahuan tentang pemungutan royalti lagu atau musik yang terjadi di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden⁴⁴. Kegiatan wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 57.

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan menggunakan kuisisioner.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka kajian ini adalah wilayah Kota Semarang. Selain pertimbangan biaya dan waktu, kedudukan Kota Semarang sebagai wilayah yang berkembang pesat di bidang teknologi dan informasi di Wilayah Jawa Tengah, di samping itu - *terutama kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan propinsi Jawa Tengah*- diharapkan dapat menjadi barometer kecil warga masyarakat (di Indonesia) dalam implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial.

6. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus dikenal objek penelitian dan subjek penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran penelitian (objek) mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian

melekat, dan yang dipermasalahkan⁴⁵. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya⁴⁶. Responden disebut juga sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya⁴⁷.

Objek dalam penelitian ini adalah royalti dari karya cipta lagu atau musik. Sedangkan penentuan responden dalam penelitian lapangan dilakukan secara *purposive*. Responden yang berasal dari institusi dibagi atas 2 (dua) golongan, yang **pertama** institusi sebagai pihak yang dipungut royalti, peneliti mengambil sample institusi yakni Stasiun Televisi Lokal. Dari stasiun TV Lokal yang berjumlah 5 buah di Semarang (TVRI Semarang, TV B, Cakra TV, TV KU, dan Pro TV), peneliti hanya akan memilih sebanyak 2 responden. Jumlah ini dirasa mewakili dan cukup representatif, karena mengingat prosentase dari hasil rating acara dan pembagian rata-rata jumlah penonton setiap harinya dengan banyaknya acara musik atau selingan musik yang ditayangkan. Untuk institusi yang bertindak dalam pemungutan royalti adalah termasuk golongan **kedua**. Adapun karena sebagian besar pemegang hak cipta lagu atau musik tidak melakukan pemungutan

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", dalam Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 122.

⁴⁶ Muhammad Idrus, *Ibid.*, hal 121.

⁴⁷ *Ibid.*

royalti secara perorangan, melainkan telah dikuasakan kepada suatu lembaga yang berwenang, maka peneliti mengambil sample golongan ini untuk diwakili oleh 1 responden, yakni KCI (Karya Cipta Indonesia) sebagai institusi/ lembaga resmi yang berwenang.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data⁴⁸.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pernyataan yang akan diajukan, hanya pendapat-pendapat tertentu yang dipilih sebagai hasil penelitian yang dipandang relevan untuk menyusun suatu kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 103.

Agar segala pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat penulis jabarkan secara jelas dan mudah dipahami, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menjabarkannya ke dalam bentuk sistematika penulisan.

Penulisan sistematika tesis tersebut akan di susun ke dalam empat bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus tesis. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab. Adapun susunan sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan, berusaha untuk memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus tesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka, berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup *Tinjauan umum tentang Hak Cipta*, *Tinjauan umum tentang Perjanjian*, *Tinjauan umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik*, dan *Tinjauan mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik*.

Bab III, yaitu Pembahasan, berusaha untuk melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Sub bab yang akan dipaparkan pada Bab III ini meliputi *Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial dan Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial khususnya pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang.*

Bab IV, yaitu Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran, berusaha untuk merumuskan secara singkat dan padat terhadap analisis permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

B A B II

T I N J A U A N P U S T A K A

A. Tinjauan umum tentang Hak Cipta

1. Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni⁴⁹:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

⁴⁹ Edy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 99 - 106.

ciptaannya (Pasal 2 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari

ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan⁵⁰ pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan

⁵⁰ Stephen Fishmen, "The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works", dalam Eddy Damian, *Ibid.*, hlm. 111.

karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta⁵¹.

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan

⁵¹ J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973, hlm. 21-24.

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan⁵².

Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Dari bunyi Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, secara singkat bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan sendirinya, pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:

⁵² Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 124.

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pada Bagian Kedua, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan:

- a. seorang tertentu (Pasal 5);
- b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7);
- c. seorang karyawan (Pasal 8);
- d. badan hukum (Pasal 9).

Pembedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan

untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya: pencipta dari suatu pertunjukan musik klasik adalah seorang pelaku (*Performer*); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita seluloid adalah produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/ pertunjukan musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena⁵³:

⁵³ *Ibid.*, hlm. 127.

- a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.
- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).
- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu

dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).

4. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan

Menurut Pasal 1 angka (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra". Lebih lanjut ditentukan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup⁵⁴:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;

⁵⁴ Bandingkan dengan *article 2 (1) Bern Convention*, yang menyebutkan:
The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific, and artistic domain, whatever may be the mode of form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainment in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustration, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- b. Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan⁵⁵.

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu

⁵⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc. Cit.*, hlm. 56.

ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi⁵⁶.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Penjelasan menyatakan bahwa :

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”.

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 29-34 mengenal beberapa ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi :
 - 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - 2) Drama atau musikal, tari, koreografi;
 - 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
 - 4) Seni batik;
 - 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 6) Arsitektur;
 - 7) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
 - 8) Alat peraga;

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung : PT. Alumni, 2003, hlm. 122.

- 9) Peta;
 - 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
- 1) Program komputer;
 - 2) Sinematografi;
 - 3) Fotografi;
 - 4) *Database*;
 - 5) Karya hasil pengalihwujudan;
- c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- d. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- e. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
- f. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- g. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;

- h. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

5. Pendaftaran Hak Cipta

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.⁵⁷

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun, meskipun perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran diperlukan untuk penguatan pembuktian⁵⁸.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya.

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2002 tentang

⁵⁸ Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketika Hutadjulu menemukan adanya sebuah album yang memuat lagu daerah oleh suatu perusahaan rekaman musik tanpa menyebut namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkannya, begitu juga pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan rekaman atas alasan, antara lain bahwa transkrip lagu Hutadjulu tidak lebih dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Hutadjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekan lagu-lagu seperti itu; dan menurut Mahkamah Agung, lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat, sehingga merupakan milik masyarakat Batak, dan selanjutnya perusahaan rekaman itu tidak dapat dianggap melanggar hak cipta; Lihat makalah Indonesia – Australia Specialized Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, hlm. 368-369.

Hak Cipta jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.

6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi

pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang essential dalam undang-undang ini adalah bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara lain karena pewarisan, hibah, atau

perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta” yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta.

7. Hak Moral dan Hak Ekonomi

a. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya

ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya⁵⁹:

- (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- (c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- (d) mengubah isi ciptaan.

⁵⁹ Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, tanpa tahun.

Dua hak moral utama menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* adalah⁶⁰:

- 1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
- 2) Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Dalam Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenai hak moral ini disebutkan bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak

⁶⁰ Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual: Op. Cit.*, hlm. 66.

apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral juga diatur dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hak tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Pasal 6 bis *Bern Convention* menyebutkan:

“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer or the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation”.

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat. Demikian pula menurut Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, tidak

dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mengingat hak cipta menunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya⁶¹.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri⁶². Orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

⁶¹ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁶² J. C. T. Simomangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta: Jembatan, 1983, hlm. 167.

b. Hak Ekonomi

Disamping hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain, karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau

ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut⁶³.

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak⁶⁴:

- 1) Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakkan.
- 2) Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- 3) Hak distribusi (*distributuon right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.
- 4) Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang

⁶³ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 24.

⁶⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.Cit.*, hlm. 67-73.

akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

- 5) Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- 6) Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- 7) *Droite de Suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- 8) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil oleh pikir manusia dan yang melekat secara alamiah

sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Right* sebagai berikut:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dalam bunyi pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa hak ekonomi juga dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal 27 ayat (1) diatas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilme pengetahuan, sedangkan hak ekonomi terlihat dari istilah “menarik manfaatnya”; sedangkan pada ayat (2) dapat terlihat dengan jelas hak moral dan hak ekonomi dengan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral (hak moral) dan material (hak ekonomi) yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Setelah uraian-uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta yang dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan 1. Perbandingan Hak Ekonomi dan Hak Moral

8. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya⁶⁵, baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi⁶⁶.

Peralihan hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, harus dengan akte otentik atau akte di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan

⁶⁵ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁶⁶ Edy Damian, *Loc. Cit.*, hlm. 19.

sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akte perjanjian harus dibuat se jelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian. Persetujuan secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan daripada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Menurut Meriam Darus Badruzaman⁶⁷, bahwa sistem hukum benda mengandung sejumlah asas, antara lain hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijamin, dan disewakan. Dengan adanya asas ini hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta seperti halnya benda-benda yang lain, sehingga hak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum jaminan sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa segala kebendaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Abdulkadir Muhammad⁶⁸ mengemukakan bahwa pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk

⁶⁷ Meriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 1994, hlm. 79.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 2007, hlm. 187.

memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial, pencipta mengalihkan hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.

Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik negara. Hak-hak eksploitasi dari pemegang hak cipta, seperti misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menterjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan (secara sekaligus), dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, misalnya⁶⁹:

- a. bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan sebagainya;
- b. bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu di Taman Ismail Mardjuki (TIM) Jakarta saja, bukan untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya;

⁶⁹ J. C. T. Simorangkir, *Op. Cit.*, hlm. 74.

- c. bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwakan;
- d. bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menterjemahkan karangan yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, dan sebagainya.

Hak cipta menjadi milik negara yaitu apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya. Hal ini berarti bahwa harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan, baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka hak cipta atau ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Tetapi apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut, maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak. Disamping itu hak cipta juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui jual beli maupun dengan perjanjian lisensi.

9. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standard dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ;
- d. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

10. Dewan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan langkah-langkah penanganan yang integratif. Untuk Hak Cipta, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pembentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta menurut Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, beranggotakan berbagai kalangan yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota

masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta yang diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menteri.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian

Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling hidup tergantung antara satu dengan yang lain. Diantara mereka dikenal pertukaran barang maupun jasa yang mendasari lahirnya suatu perjanjian, karena perbuatan mereka yang saling mengikatkan diri. Perjanjian ini tentu saja baru lahir apabila mereka saling percaya satu dengan yang lain yang akhirnya saling mengikatkan diri. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁷⁰.

Dalam praktek sehari-hari, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan oleh karena itu dengan perjanjian akan diperoleh kepastian hukum.

Dengan melihat macam-macam hal yang diperjanjikan untuk

⁷⁰ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1985, hlm. 15.

dilaksanakannya, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut⁷¹:

a) *Essentialia*

Yaitu, bagian dari perjanjian yang tanpa ini persetujuan tidak ada, misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian.

b) *Naturalia*

Yaitu, bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya: Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian.

c) *Accidentalialia*

Yaitu, bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri. Misalnya: cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajiban para pihak dan sebagainya.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Sepakat atau asas konsensualitas, yaitu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dan sepakat terhadap isi perjanjian.
- b) Cakap atau kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Cakap di sini dalam arti sudah dewasa, dan sehat pikiran.
- c) Hal tertentu, yaitu dalam isi perjanjian mengenai suatu yang konkrit, sudah ada atau sudah pasti ada.
- d) Sebab yang halal, yaitu perjanjian harus mengenai hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 21.

Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengakuan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh UU.

Dari uraian di atas mengenai perjanjian dapat diketahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah, yaitu :

- a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dari pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian.
- b) Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Perjanjian yang dibuat secara sah dalam pelaksanaannya, harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana itikad baik pada waktu akan diadakannya perjanjian tersebut.

2. Pengertian Perjanjian Lisensi

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa

persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan oktroi atau hak cipta yang memilikinya⁷². Lisensi sering diberikan di bidang *intellectual property right*, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten.

Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu :

- a) Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum. Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh ijin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau orang lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi *eksklusif* dan lisensi non *eksklusif*.
- b) Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas. Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang lisensi berhak melakukan apa saja sebagaimana pemilik hak itu sendiri. Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain sebagainya.

Drupsteen memberikan ukuran lain untuk membedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi⁷³. Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang berhak dicapai oleh

⁷² Ibrahim Idham, *Masalah Perjanjian Lisensi*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang *Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi*, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta, 29-30 November 1993, hlm. 3.

⁷³ G. Th. Drupsteen, *Lampiran pada Pengantar Hukum Perizinan*, Terjemahan M. Soetopo, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, dalam Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm. 11.

perjanjian lisensi itu. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia perdagangan, dimana satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imajinasi pihak lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta persetujuan agar bisa menggunakan hasil karya tersebut. Persetujuan inilah yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, penulis juga memakai definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian. Salah satu diantaranya adalah, yang menyatakan bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor*), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk *know how*, ketrampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak *licensee*, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi⁷⁴.

⁷⁴ Ibrahim Idham, *Op.Cit.*, hlm. 4.

3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta

Istilah lisensi ditentukan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Bab V Pasal 45-47. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan.

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur ketentuan-ketentuan lisensi dalam pasal 45 – 47, yaitu:

Pasal 45

1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan

- persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
 3. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Dari bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 45 dan Pasal 46, memberikan keleluasaan pemegang hak cipta dalam menggunakan haknya apakah dilakukan sendiri atau dengan menyerahkan kepada pihak lain untuk mengumumkan karya ciptanya (dalam hal ini lagu atau musik tanpa teks) dengan dibuatnya perjanjian lisensi yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan Pasal 47 memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum.

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Namun ditegaskan bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu juga memperhatikan segala ketentuan yang ada didalamnya beserta ketentuan-ketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan

dibuat. Lisensi pengumuman musik diberikan oleh pencipta lagu dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman musik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Lisensi pengumuman musik yang diberikan oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu (*user*) berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun). Pemakai lagu (*user*) berkewajiban membayar biaya lisensi kepada pencipta lagu sebesar tarif yang telah ditetapkan. Pemakai lagu (*user*) juga berkewajiban memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pencipta lagu yang berisi karya musik yang diumumkan, nama pencipta/ penulis lirik, durasi dan frekuensi pemutaran dalam bentuk dan dengan cara yang disepakati bersama. Pencipta lagu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sertifikat lisensi kepada pemakai lagu (*user*) dalam waktu 1 bulan setelah pemakai lagu (*user*) membayar biaya lisensi dan wajib memberikan ijin mengumumkan kepada pemakai lagu (*user*) untuk seluruh *repertoire* yang dimiliki oleh pencipta lagu.

Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta lagu atau pemakai lagu (*user*) melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu secara tertulis, tetapi segala kewajiban kedua belah pihak masih tetap

berlaku dan mengikat sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

4. Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a) Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakannya suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c) Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca , didengar, atau dilihat orang lain.

d) Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

e) *Repertoire* adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (*user*) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para *user* sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (*royalti*).

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik

1. Pengertian Lagu atau Musik

Lagu dan musik dalam masyarakat merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan-gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap orang/ masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Musik

merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan.

Musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya⁷⁵. Karya musik merupakan tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen atau adaptasi.

Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta.

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta⁷⁶. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan

⁷⁵ Hendratanu Atmadja, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta⁷⁷.

Dalam UU Hak Cipta, pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama⁷⁸. Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama⁷⁹.

2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.

Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya,

⁷⁷ Hulman Panjaitan, *Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta*, <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news>, diakses pada tanggal 2 Desember 2008.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 657.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 761.

juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya⁸⁰, kehadiran karya cipta lagu atau musik bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya.

Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan:

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

⁸⁰ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*,. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 17.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca⁸¹.

3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik

Yang dimaksud dengan pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah:

- a) Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya

⁸¹ Muhammad Djumahara dan R. Djubaedillah, *Loc Cit.*, hlm. 65.

sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.

- b) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam UU Hak Cipta.

Pemegang hak cipta karya musik substansinya sama dengan pemegang hak cipta karya sastra, hanya saja dalam prakteknya agak berbeda. Didalam hak cipta karya musik biasanya terjadi pemisahan antara pemilik hak cipta (Pencipta), Pemegang Hak Cipta (*Publisher*, dll), dan Pengguna Hak Cipta (users)⁸².

Hak cipta yang dianggap sebagai "benda bergerak" seperti yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat (2) bahwa hak cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya. Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang hak cipta di luar penciptanya (bentuk

⁸² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 131.

pengalihan) yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis. Perbedaan status pengalihan hak kepada pemegang hak cipta antara karya sastra/ tulis dengan karya musik sesuai kebiasaannya adalah sebagai berikut ⁸³:

Tabel 1.

Perbedaan Karya Sastra dan Karya Musik

Karya Sastra/ Tulis	Karya Musik
Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/ penulisnya atau diserahkan kepada penerbit.	Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau. diserahkan kepada Penerbit Musik/ Musik Publishing.
Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai <i>user</i> (pengguna hak cipta).	Penerbit Musik/ Musik Publishing yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya.
Penerbit/ Publisher dalam karya sastra/ tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau <i>user</i> .	Penerbit Musik/ Musik Publishing biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau <i>user</i>

4. Pengguna dalam Karya Cipta Lagu atau Musik

⁸³ Husain Audah, *Op Cit.*, hlm. 12.

Pengguna atau *user* dalam karya cipta lagu atau musik menurut Husain Audah dibagi menjadi⁸⁴:

- a) Untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), pengguna atau *user* adalah pengusaha rekaman (*recording company*).
- b) Untuk *Performing Right* (hak mengumumkan), pengguna atau *user* adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll).
- c) Untuk *Printing Rights*, pengguna atau *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil.
- d) Untuk *Synchronization Rights*, pengguna atau *user* adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil.

Dari berbagai pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengguna atau *user* adalah setiap orang/badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, pub, hiburan, karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk 'mendampingi' usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

5. Eksploitasi Ciptaan Lagu atau Musik melalui Lisensi

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi obyek perdagangan⁸⁵.

Hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu⁸⁶:

- a) Pengalihan hak ekonomi/ hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/ licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk peralihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagai imbalannya.
- b) Dengan cara *assignment (overdracht)* atau dengan penyerahan Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak

⁸⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 5.

⁸⁶ Edy Damian, *Op Cit.*, hlm. 113.

cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna atau *user* dalam karya cipta lagu atau musik adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*, *Synchronazation Rights* maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik.

Pemberi lisensi (dalam hal ini Karya Cipta Indonesia (KCI)) harusnya mengetahui sampai titik mana hak kekayaan intelektual dapat dilisensikan kepada pihak lain dan seberapa jauh pemberi lisensi sudah dilindungi secara hukum. Demikian halnya bagi Penerima Lisensi (*user*) harus mengetahui keabsahan dan kepemilikan atas obyek dari lisensi. Dengan demikian dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya serta kesenangannya dalam menyerahkan/ menggunakan hak yang ada dalam hak cipta itu. Dalam lisensi dapat diatur tentang

pembayaran biaya lisensi berikut tahapannya, royalti atau biaya-biaya lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual.

Pada dasarnya ada empat penggunaan karya cipta lagu atau musik yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu⁸⁷:

a) Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitasi. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal.

Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan Lisensi Mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

b) Lisensi Pengumuman/ Penyiaran (*Performing Licences*)

Lisensi Penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration Copyright*) atau biasa disebut dengan *Membership Collecting Society*.

c) Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna atau *user* dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.

⁸⁷ Husain Audah, *Op Cit.*, hlm. 29-32.

- d) Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*)
Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.
- e) Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licences*)
Lisensi Luar Negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *user-user* di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia.
Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan *The Harry Fox Agency* di Amerika, untuk melakukan negosiasi guna kepentingan pengurusan lisensi *performing rights* dan yang lainnya dengan *Collecting Society* di seluruh dunia.

6. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik atau Lagu

Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut⁸⁸:

- a) Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b) Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c) Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah⁸⁹:

⁸⁸ AbdulKadir Muhammad, *Loc. Cit.*, hlm. 240.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 241.

- a) Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
- c) Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- d) Mengkomersilkan, Memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
- e) Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

Akan tetapi disini tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila⁹⁰:

- a) Suatu ciptaan pihak lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal-hal non komersil lainnya.
- b) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik di dalam maupun di luar jalur pengadilan.
- c) Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra.
- d) Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat diubah tanpa seizin penciptanya.
- e) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang bukan untuk keperluan komersil.

Lebih spesifik, yang termasuk pelanggaran atas hak cipta karya musik atau lagu adalah sebagai berikut⁹¹:

a) Pembajakan Produksi Rekaman Musik

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran musik untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada tiga sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 244.

⁹¹ Husain Audah, *Op. Cit.*, hlm. 37-39.

terhadap produksi rekaman musik (*tangible*), dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak cipta (*intangible*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk yang dibajak serta di sisi lain merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri, dan yang ketiga adalah melanggar undang-undang perpajakan dalam hal stiker lunas PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

b) Peredaran Ilegal

Yang dimaksud peredaran ilegal di sini adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn) yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

c) Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini:

- i. pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
- ii. peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
- iii. penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
- iv. penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

D. Tinjauan mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik

1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer

diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali⁹². Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performers*), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya⁹³.

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak memberi definisi mengenai royalti. Namun, dalam Pasal 45 ayat (3), mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

⁹² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 77.

⁹³ Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. U. S. Congress, *Office of Technology Assessment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422*, Washington DC: US Government Printing Office, Oktober 1989, hlm 103 (Dalam Hendratanu Atmadja, *Op Cit*, hlm. 288).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa ⁹⁴ “Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik”. Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (*assignee*), penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang dijual. Sedangkan di dalam *Black’s Law Dictionary*, pengertian royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya⁹⁵.

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya. Oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara⁹⁶:

- a) Royalti (*royalty payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran

⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 750.

⁹⁵ Henry Campell Balck, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

⁹⁶ Husain Audah, *Op Cit.*, hlm. 59.

jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.

- b) Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran⁹⁷.

2. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta (Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu)

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik. Terminologi royalti dibidang musik

⁹⁷ Tim Lindsay, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002, hlm. 120.

atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta, atas izin yang diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI, royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis⁹⁸.

Para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para composer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (*user*) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian

⁹⁸ Ronald Hasudungan S, *ASIRI, YKCI, dan Siapa Lagi?!*, diakses pada 10 Januari 2009. <http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-Siapa-Lagi/>.

dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengar atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (*right to mechanical reproduction*) dan mengawasi pendistribusian copy rekaman tersebut. Organisasi pemungut royalti sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.

Falsafah yang melatarbelakangi hak pengadministrasian kolektif (*collective administration of rights*) dibidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah akses yang diperbolehkan oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pengguna/ *user* yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah; mengaih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar penghitungan jumlah royalti,

yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.

Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah *blanket license*, suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada user untuk menggunakan daftar lisensi (*repertoire*) melalui tindakan hukum sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti atau dengan beberapa organisasi pemungut royalti lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan pemakai musik, karena organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama, namun, mereka saling terkait oleh perjanjian timbal balik diatas.

B A B I I I

H A S I L P E N E L I T I A N D A N P E M B A H A S A N

A. Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial

1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi Pemungut Royalti Lagu atau Musik di Indonesia

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/ *user* musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan⁹⁹. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya.

Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk diperdengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha stasiun televisi dan memutar lagu atau kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta izin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali

⁹⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2002, hlm. 39.

kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, diharapkan segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut merupakan hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena harus diakui bahwa pencipta turut memperkaya masyarakat pengguna (*users*)¹⁰⁰ melalui karya ciptanya. Kompensasi pencipta atas kontribusinya kepada masyarakat ini, lazim dikenal dengan istilah royalti.

Menjadi sebuah ironi, mengingat Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti belum banyak dipahami. Hal ini seolah menjadi pemakluman, dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan definisi mengenai royalti. Terlepas daripada itu, Hendra Tanu Atmadja, memberikan definisi

¹⁰⁰ Pengguna atau *user* adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau penyebaran suatu ciptaan lagu atau musik termasuk rekaman suara dengan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarnya, dalam bentuk: background musik, live musik, diskotik, karaoke, atau video screen.

sederhana mengenai royalti, yakni suatu bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya¹⁰¹. Hal senada juga disampaikan oleh Toni Pulo, yang mengatakan bahwa royalti adalah sebuah konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain¹⁰². Dan sebagai sebuah konsekuensi, royalti harus/ wajib dibayarkan, karena lagu atau musik yang menjadi objek eksploitasinya adalah merupakan karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Maka dengan sendirinya, pembayaran royalti menjadi satu elemen yang turut dilindungi pula oleh hukum. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi (Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat KCI yang mendasarkan kewenangannya pada perjanjian *Reciprocal* yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga *Collecting Society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers)*. Ketika melaksanakan tugas dalam memungut royalti untuk karya musik

¹⁰¹ Hendra Tanu Atmadja, *Loc. Cit.*, hlm. 288.

¹⁰² Toni Pulo, Pimpinan KCI Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2009.

atau lagu di Indonesia, KCI berlandaskan pada UU Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada KCI. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

KCI dibentuk pada tahun 1989 dengan nama awalnya yaitu INCOS yang merupakan singkatan dari *Indonesian Collecting Society*. INCOS terbentuk atas desakan pihak asing yang meminta agar Indonesia mempunyai suatu badan yang mewakili pencipta dalam penanganan hak cipta. Diawali dengan diterimanya Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) sebagai *Associate Member* pada konfederasi perkumpulan pencipta lagu atau musik dan penulis lirik internasional (*CISAC*, singkatan dari *The International Confederation of Societies of Authors and Composers*) yang menghimpun sekitar 158 organisasi dari 114 negara di seluruh penjuru dunia¹⁰³.

Atas prakarsa Jimy Yim, yang pada waktu itu merupakan *Regional Delegate CISAC* untuk wilayah Asia Pasifik mengundang PAPPRI sebagai observer pada pertemuan tahunan yang

¹⁰³ Introduksi KCI, *Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, <http://www.kci.or.id>.

diselenggarakan selama dua hari pada bulan Januari 1988. Setelah pertemuan dua hari tersebut, maka disimpulkan perlunya dibentuk suatu organisasi baru yang dapat secara perlahan namun pasti menjalankan fungsi sebagai *collecting society* atau *performing right society*, namun PAPPRI dirasakan kurang dapat menjalankan fungsi tersebut, sehingga atas kesepakatan wakil dari PAPPRI yang menghadiri konfederasi tersebut untuk membentuk *Collecting Society* yang sementara bernama INCOS.

INCOS mengalami dua kali perubahan nama, yakni Paul Hutabarat, SH memberikan alternatif Yayasan Karya Musik Indonesia dan terakhir setelah Bapak Moerdiono menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelindung dan memberikan suatu pemikiran yang bersifat jangka panjang, maka atas usul Bapak Bambang Kesowo, nama INCOS dibakukan menjadi YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) atau lazim pula disebut dengan KCI (Karya Cipta Indonesia). Pemikiran mengganti kata 'musik' menjadi 'cipta' adalah agar nantinya dalam jangka panjang KCI tidak hanya mengurus di bidang musik saja, melainkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Musik hanya *pilot project* saja. Jadilah KCI ini disahkan dengan Akte Pendirian Karya Cipta Indonesia No. 42 yang ditandatangani di muka

Notaris Abdul Latief bertanggal 12 Juni 1990, yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹⁰⁴.

Dasar hukum yang digunakan YKCI adalah peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan ketentuan hak cipta di Indonesia:

- a. Auteurswet 1912;
- b. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- c. UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 12 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- d. PP No. 14 Tahun 1986 jo. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- e. PP No. 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyakannya ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- f. Permenkeh No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan;
- g. Kepmenkeh No. M.04.PW.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- h. SE Menkeh No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

2. Perjanjian Internasional

¹⁰⁴ *Ibid.*,

Keppres tentang Pengesahan Persetujuan Timbal Balik Hak Cipta antara Pemerintah RI :

- a. Keppres No. 17 Tahun 1988 : dengan masyarakat Eropa;
- b. Keppres No. 25 Tahun 1989 : dengan Amerika Serikat;
- c. Keppres No. 38 Tahun 1993 : dengan Australia;
- d. Keppres No. 56 Tahun 1994 : dengan Inggris;
- e. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention*;
- f. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang WIPO *Copyrights Treaty*.

Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan, artinya adalah suatu organisasi yang tidak mengambil keuntungan dalam arti memupuk laba sebagaimana suatu perseroan terbatas, dengan anggaran dasar yang telah disusun dan disesuaikan berdasarkan undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan. Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Golden Plaza Fatmawati C. 12, jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420 yang didirikan berdasarkan akte notaris di Jakarta dan telah diperbaharui dalam akte No. 1 tanggal 7 januari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) berdasarkan Anggaran Dasar KCI Pasal 16-20 mempunyai organ yang terdiri atas :

- a. Pembina yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang satu diantaranya ditunjuk menjadi ketua pembina. Pembina mempunyai kewenangan sebagai:
 - i. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
 - ii. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
 - iii. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
 - iv. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
 - v. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan
- b. Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua sekretaris dan bendahara. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Dalam melakukan tugasnya pengurus membutuhkan beberapa tenaga untuk melaksanakan kegiatan yayasan demi mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal ini pengurus mengangkat manajemen yang bertugas mengurus administrasi dan pemungutan royalti.
- c. Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Setiap anggota pengurus dan anggota pelaksana kegiatan yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas.

Pengurus KCI dalam struktur manajemennya, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada saat menjalankan tugasnya pengurus yayasan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dari tujuan yayasan. Berdasarkan kewenangan hukum tersebut, pengurus yayasan dapat mencapai

maksud dan tujuan pendirian yayasan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditetapkan.

Seperti halnya tujuan dari sebuah organisasi pemungut royalti (*collecting society*), tujuan didirikannya KCI dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar KCI, yakni:

- a) Mengurus kepentingan para pencipta musik atau lagu peserta KCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalti dari para pemakai/ *user* atas musik atau lagu bersangkutan yang dikomersialkan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan;
- c) Meningkatkan kreatifitas para pencipta, melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan di bidang musik.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan KCI, maka KCI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik pada khususnya baik dari dalam ataupun dari luar negeri.
- b) Melaksanakan pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian (*performing right*) ataupun penggandaan (*mechanical right*) secara komersial dari musik atau lagu milik peserta KCI;
- c) Mendistribusikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi.
- d) Berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta di Indonesia.

Adapun halnya tujuan keberadaan KCI yang berkaitan dengan anggota (pencipta atau pemegang hak cipta), kiranya dapat kita lihat dalam Visi KCI, yakni mengoptimalkan pendapatan royalti untuk kesejahteraan anggotanya, dan menjalankan fungsi administrasi kolektif secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan royalti serta meminimalkan biaya. Sedangkan tujuan yang berkaitan kepada pengguna musik adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta ilmiah kepada pengguna musik, sehingga dapat memberikan manfaat yang diperoleh untuk menghindari sekecil mungkin atas pelanggaran hak cipta.

Sebelum KCI dibentuk oleh para pencipta lagu, posisi para pencipta lagu di Indonesia mengalami masa-masa yang sulit dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi khususnya hak mengumumkan lagu. Tidak jarang kita mendengar pendapat-pendapat miring yang mengecilkan keberadaan para pencipta lagu yang identik dengan mimpi-mimpi dan kemiskinan. Namun sayangnya, memang itulah bagian dari kenyataan serta keseharian yang dihadapi oleh sebagian besar pencipta lagu yang ada di Indonesia.

Adapun sebagai contoh kondisi serupa juga dialami oleh salah satu pencipta lagu senior yaitu Bapak Gesang, dengan lagunya "Bengawan Solo", yang kita ketahui bersama betapa populernya lagu tersebut di Negara Sakura atau Jepang. Sebelum

adanya KCI, lembaga kolektif manajemen di Jepang yang bernama *JASRAC (Japan Society Reproduction of Authors and Composers)* juga mengalami kesulitan dalam menyerahkan hak ekonomi kepada Bapak Gesang, dengan alasan bahwa beliau tidak terdaftar dalam kolektif manajemen manapun di dunia saat itu. Setelah Bapak Gesang menjadi pemberi kuasa kepada KCI, sekarang secara rutin setiap tahun beliau bisa memperoleh hak ekonominya sebagai bentuk penghargaan dari negara-negara sahabat terutama Jepang¹⁰⁵.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya maka para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin bagi para pihak pengguna komersial yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial dan atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Hal inilah yang melatar belakangi pendirian KCI untuk mempermudah dan membantu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) itu sendiri dalam mengelola hak ekonomi mereka khususnya hak pengumuman lagu (*Performing Rights*) atas karya ciptanya. Lahirnya organisasi manajemen kolektif lagu atau *collecting society* di Indonesia

¹⁰⁵ Yayasan Karya Cipta Indonesia, *The Establishment of YKCI*, http://www.kci.or.id/news_3.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

merupakan suatu bentuk interpretasi atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya di masyarakat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih dianggap lemah, sebab tidak mencantumkan secara tertulis mengenai definisi lembaga manajemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi manajemen kolektif. Hal inilah yang dijadikan alasan bagi beberapa kelompok dari golongan tertentu (*users*) untuk tidak tunduk dan patuh pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Toni Pulo, adanya lembaga kolektif pemungut royalti seperti KCI didasarkan atas pemikiran bahwa, terdapat kemudahan dalam akses pengajuan izin yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib¹⁰⁶. Bagi KCI, ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberikan lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (*users*) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah, menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang

¹⁰⁶ Toni Pulo, *Op.Cit.*,

menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar perhitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut¹⁰⁷. Sehingga dalam bahasa sederhananya, KCI berperan menjembatani antara pencipta atau pemegang hak milik dengan pengguna lagu (*users*)¹⁰⁸.


Karya Cipta Indonesia (KCI) merupakan bagian dari anggota *CISAC*, dimana *CISAC* merupakan organisasi induk dari lembaga *performing Right* sedunia yang berangotakan 114 negara. Hal ini membuat karya cipta lagu milik para pencipta lagu Indonesia anggota KCI juga terdaftar di 114 negara anggota *CISAC* tersebut serta mendapat pengakuan maupun penghargaan atas karya ciptanya dalam bentuk royalti. Berdasarkan hal tersebut berarti dalam skala internasional, status dan kedudukan KCI telah diakui sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang mewakili para pencipta lagu di Indonesia, sekaligus dipercaya oleh pencipta asing.

Selain sebagai anggota *CISAC*, KCI juga merupakan anggota lembaga *BEIM*, yaitu organisasi induk dari *Mechanical Right* sedunia, baik *CISAC* maupun *BEIM*, keduanya merupakan bagian dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang merupakan badan tertinggi dari organisasi dunia dalam bidang

¹⁰⁷ *Ibid.,*

¹⁰⁸ *Ibid.,*

hak kekayaan intelektual, dan berada langsung di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*). Untuk lebih memudahkan, akan digambarkan dalam bagan berikut:



Bagan 2. Hubungan KCI dengan Lembaga Internasional

Pencipta yang diwakili oleh KCI adalah dari kalangan *Writers* (Komposer, Lirikus, *Arranger*, *Adapter*), Penerbit Musik (*Music Publisher*) dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari *Writers*). Dan sejauh ini, KCI mewakili sebanyak ± 2500 pencipta Indonesia dan sebanyak ± 2 juta pencipta lagu Internasional yang mewakili semua jenis musik¹⁰⁹. Hal ini dimungkinkan dengan adanya mekanisme *blanket license* sebagai sentral dari hak pengadministrasian kolektif, yaitu suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia¹¹⁰. Hal ini membuka pintu kepada pemakai (*users*)

¹⁰⁹ *Ibid.,*

¹¹⁰ *Ibid.,*

untuk menggunakan daftar lagu (*repertoire*) melalui tindakan hukum yang sederhana, yaitu, mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti. Fungsi ini jelas sangat menguntungkan untuk kepentingan para pemakai musik, karena organisasi-organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama yang tergabung dalam satu *Collecting Management Organization (CMO)*. Beberapa *collective society* di dunia yang tergabung pula dalam CMO, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.

Pengelompokkan Anggota Beberapa Society

NO.	SOCIETY	KLASIFIKASI ANGGOTA
1.	APRA (Australia)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
2.	JASRAC (Jepang)	Pencipta (Full, Associate, Trustors & Successors) Publisher (Full, Trustors & Associate)
3.	IPRS (India)	Pencipta (Full, Associate, Provision & Successors) Publisher (Full & Associate)
4.	COMPASS (Singapura)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
5.	KOMCA (Korea)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
6.	MACP (Malaysia)	Pencipta (Full, Associate & Successors) Publisher (Full & Associate)
Full = Penuh, Associate = Tidak Penuh, Successors = Penerima Waris, Provision = Calon Anggota, Trustors = Yang Percaya		

Sumber Data : KCI

Seluruh *collecting society* di negara-negara yang terdaftar dalam CISAC tersebut, bentuk dan status hukumnya adalah bersifat independen. Kedudukan *collecting society* di Indonesia juga diatur dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia, misalnya¹¹¹:

- a) *WTO Agreements* melalui UU No. 7 Tahun 1994.
- b) *TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) Agreement*.
- c) *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.
- d) Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yang pokok-pokok kesepakatannya telah ditanda tangani oleh Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shonzo Abe beberapa waktu lalu, terdapat kewajiban bagi setiap negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif management (*collective society*) tanpa mengharuskannya berbentuk badan publik¹¹².

2. Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Musik atau Lagu

Pada dasarnya tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mengharuskan para pencipta lagu untuk bergabung ke KCI. Namun, alangkah baiknya untuk mempermudah para pencipta itu untuk menuntut hak royaltinya maka disarankan hendaknya para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tidak

¹¹¹ Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Kiprah Pencipta Lagu dalam Memperjuangkan Hak-Haknya*, http://www.kci.or.id/news_4.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

¹¹² Perjanjian *Japan Economic Partnership Agreement* di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007, <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut.01.htm>., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

melakukan pemungutan royalti tersebut dengan sendiri-sendiri melainkan bergabung dengan lembaga *collecting society* seperti KCI. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan waktu dan tenaga dari para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tersebut.

Ruang lingkup dalam sistem keanggotaan KCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan KCI, yang terbentuk adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada saat para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) telah memberikan kuasa kepada KCI untuk menarik royalti, maka para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tidak diperkenankan berhubungan dengan lembaga sejenis lainnya untuk menarik royaltinya. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya, KCI menghindari terjadinya pemungutan ganda ke satu tempat oleh dua lembaga *collecting society* atas suatu ciptaan yang sama, sehingga sudah pasti KCI tidak akan memungut royalti dari para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang bukan merupakan anggota KCI.

Dalam operasional pengadministrasian kolektif yang dilakukannya, KCI bertindak atas dasar sebuah perjanjian.

Adapun perjanjian mengikat antara KCI dan pencipta/ pemegang hak cipta, substansinya adalah sebuah kuasa pendelegasian kewenangan dalam upaya melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta musik atau lagu. Dengan demikian hubungan antara KCI dan pencipta atau pemegang hak cipta adalah kuasa. Melalui surat kuasa dan blanko standar, pencipta akan memberikan hak pengelolaan pengumuman karya ciptanya kepada KCI.

Pemberian kuasa atau *lastgeving* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ketentuan mengenai pemberian kuasa ini diatur dalam KUHPerdara yaitu Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 hingga pasal 1819. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dari pasal 1792 KUH Perdata kita dapat melihat bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah:

- a. Persetujuan
- b. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan
- c. penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa

Unsur pertama dari pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian. Dengan demikian untuk pemberian kuasa

pertama-tama harus dipenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau tindakan hukum sepihak. Unsur kedua dari pemberian kuasa yaitu memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah yang sesuai dengan yang disepakati kedua pihak baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata tegas. Unsur ketiga dimana penerima kuasa melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang memberi akibat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tindakan hukum dari pemberi kuasa.¹¹³

Dalam beberapa keadaan, pemberian kuasa ini dikenal pula dengan sebutan pendaftaran oleh pencipta/ pemegang hak cipta sebagai peserta/ anggota KCI. Dan yang harus diketahui, bahwa dalam bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta sekaligus sebagai pihak kesatu dalam pemberian kuasa, adalah mereka yang tersebut di bawah ini¹¹⁴:

- a) Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;
- b) Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
- c) Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;

¹¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 54.

¹¹⁴ Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Pedoman Singkat untuk Anggota*, Jakarta.

- d) Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
 - e) Publisher dan sub-publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.
- Selanjutnya dalam hal ini KCI bertindak sebagai pihak kedua yang bekerja atas kuasa dari pihak pertama¹¹⁵.

Bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu sebagai pihak kesatu mempunyai hak untuk¹¹⁶:

- a) Menerima royalti atas eksploitasi lagu miliknya;
- b) Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit;
- c) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota “konsorsium” dewan penentu kebijakan (masa bakti tiga tahun dan dapat dipilih kembali);
- d) Hak untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) sosial yang ditentukan dari waktu ke waktu;
- e) Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki.

Selanjutnya, pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu sebagai pihak kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut¹¹⁷:

- a) Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan untuk seluruh karya yang telah, sedang, dan akan dibuat kepada KCI:
 - i. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna,
 - ii. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada pengguna,
 - iii. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif, diserahkan kepada KCI jika dikehendaki pemilikinya.
- b) Mendaftarkan seluruh lagu yang dimilikinya;
- c) Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, nomor telepon, dan nomor rekening);
- d) Tunduk dan patuh pada ketentuan KCI.

¹¹⁵ Yung Aulia Warasati, *Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi*, Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004, hlm. 42.

¹¹⁶ Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa antara Pencipta dan KCI*, KCI Lisensi Hak Cipta Sedunia, hlm. 23.

¹¹⁷ Yung Aulia Warasati, *Op.Cit.*, hlm. 38.

Selanjutnya, Karya Cipta Indonesia (KCI) bertindak sebagai pihak kedua dan memiliki hak¹¹⁸:

- a) Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pihak yang pada umumnya menggunakan hak mengumumkan karya cipta musik baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- b) Mengadakan pendaftaran *repertoire* karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia;
- c) Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai *repertoire* (yaitu sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang atau badan hukum yang memberikan kuasa kepada pihak kedua) yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI;
- d) Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan menandatangani tanda terima (kwitansi) penerimaan royalti;
- e) Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke Pengadilan.

Selanjutnya untuk kewajiban KCI sebagai pihak kedua adalah¹¹⁹:

Pihak kedua berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pihak kesatu dari *users* serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu setelah dikurangi biaya administrasi riil (*real cost*) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut benar-benar diumumkan pemakaian sesuai dengan laporan/ data tertulis yang diterima oleh pihak kedua.

Berdasarkan uraian definisi dari hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian antara KCI dan pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu diatas, menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi tersebut menggunakan perjanjian baku¹²⁰. Perjanjian baku

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹²⁰ Toni Pulo, *Loc.Cit.*,

merupakan istilah yang dikenal di dalam bahasa Inggris yaitu “*standart contract*” atau bahasa Belanda yaitu “*standard voorwaarden*”¹²¹.

Menurut Sutan Remi Syahdeni, perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan. Ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian standar adalah¹²²:

- a) Perjanjian baku yang berbentuk tertulis;
- b) Ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu;
- c) Perjanjian dan klausul-klausul dipersiapkan oleh salah satu pihak.

Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mengandung syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu KCI, dan kemudian disodorkan kepada pihak lain yaitu pencipta lagu atau ahli warisnya untuk disetujui. Menggunakan perjanjian baku ini maka akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu untuk menghemat waktu pembuatan *draft* atas perjanjian sejenis secara

¹²¹ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Alumni, 1985, hlm. 17.

¹²² Mariam Darusman Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 1980, hlm. 41.

berulang-ulang dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama.

Isi klausula dalam perjanjian ini sudah dibakukan oleh KCI, sehingga dalam hal ini pencipta lagu atau ahli warisnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab KCI sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan yang sama tentang pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan WIPO. Bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah atas klausul baku yang telah ditetapkan, karena adanya kemauan dan kepercayaan sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya syarat sah suatu perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta musik ini dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat *pertama*, merupakan syarat subyektif adalah mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya *kedua*, baik KCI maupun pencipta lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum. Syarat *ketiga*, bahwa KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya telah setuju atau seia sekata mengenai hal pokok yang ada di dalam perjanjian tersebut, yaitu adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai pencipta lagu atau ahli warisnya kepada

KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut. Dan *keempat*, perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selama ini yang menjadi kekhawatiran sebagian pihak atas perjanjian standar adalah pencantuman klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama atau perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya, penulis tidak menemukan klausul eksonerasi tersebut, seperti yang penulis uraikan di atas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kuasa antara KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya.

Dalam perjanjian dengan para pemegang hak tersebut, selain memuat kuasa perlindungan atas hak ekonomi (kuasa memungut royalti), ditentukan pula hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal teknis tersebut antara lain mengenai masa berlaku perjanjian antara KCI dan Pencipta yang berlangsung selama 3 tahun. Apabila jangka waktu tersebut telah habis dan pencipta/ pemegang hak tidak ada komplain, maka pencipta dianggap

memperpanjang kuasa penarikan royalti tersebut. Selain itu, hal teknis lainnya adalah mengenai sistem bagi hasil royalti antara KCI dan pencipta/ pemegang hak. Menurut Toni Pulo, dari jumlah global royalti yang didapatkan, pencipta mendapatkan haknya sebesar 70% dan 30% sisanya adalah hak dari KCI¹²³. Dalam keterangan lebih lanjut, hak 30% milik KCI tersebut telah termasuk didalamnya untuk operasional dan biaya internal KCI. Dan masih menurut beliau, pembagian ini dirasa cukup *fair*, mengingat efektifitas yang dihasilkan terhadap para pencipta/ pemegang hak, meskipun biaya tersebut dinilai masih sangat ‘kecil’ untuk pembiayaan operasional KCI¹²⁴.

Perjanjian kuasa antara KCI dan pencipta lagu berdasarkan pada KUHPerduta, karenanya segala akibat dari perjanjian kuasa ini diselesaikan secara perduta pula. Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam suatu perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, jika di dalam perjanjian tersebut diatur secara rinci mengenai suatu hal maka aturan tersebutlah yang dipergunakan, akan tetapi apabila sebaliknya di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai suatu hal maka yang dipergunakan adalah aturan di dalam KUHPerduta sebagai aturan umum yang mendasari perjanjian tersebut.

¹²³ Toni Pulo, *Op Cit.*

¹²⁴ *Ibid.*

Pada perjanjian kuasa antara KCI dan pencipta lagu diketahui bahwa kedudukan KCI adalah sebagai pihak kedua dan disamping itu KCI adalah badan hukum yang berbentuk yayasan, sehingga yang harus dilihat terlebih dahulu adalah mengenai pertanggung jawaban dari pengurus yayasan. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus juga bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa pengurus harus melakukan tugasnya dengan itikad baik, menunjukkan bahwa pengurus dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* adalah sebagai berikut¹²⁵:

- a) Pengurus dalam melakukan tugasnya, tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan yayasan.
- b) Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan.
- c) Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik yayasan untuk kepentingan sendiri.

Pada ketentuan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga

¹²⁵ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, him. 96.

mennyatakan bahwa pengurus tidak boleh menimbulkan kerugian bagi yayasan yang disebabkan ketidakcakupannya atau kelalaiannya. Selanjutnya hal yang menyangkut kealpaan atau kelalaian oleh pengurus, maka dapat dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Jika seorang pengurus telah melakukan perbuatan alpa atau melakukan kelalaian sehingga menimbulkan suatu wanprestasi, maka hendaknya dilihat melalui dua landasan, yaitu¹²⁶:

- a) *Standar of care*. Ini merupakan suatu standar yang obyektif, yaitu seorang pengurus diharapkan berbuat atau bertindak sebagaimana seorang awam bertindak atas nama pengurus seandainya berada dalam posisi yang sama
- b) Tindakan pengurus diukur berdasarkan suatu "*standart of skill*" (standar kemampuan) ini bergantung pada persyaratan untuk menjadi pengurus.

Selanjutnya, kembali pada tanggung jawab perdata KCI kepada pencipta lagu, jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh pihak KCI misalnya KCI tidak transparan pada pencipta lagu dalam rincian dana yang diperoleh dari royalti dan lain-lain, maka ia dapat menuntut pihak KCI secara personal perorangan maupun secara kelembagaan. Pada saat menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan, maka perbuatan tersebut harus

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

dilihat kasus per kasus, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut dimuka pengadilan.

Kemudian, kembali ke pembahasan dimuka, bahwa setelah adanya kuasa dari pencipta lagu/ pemegang hak tersebut, maka secara otomatis pula KCI memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum atas eksploitasi suatu karya cipta oleh pihak ke-3. Dan bertolak dari hal tersebut pula, maka dalam proses perlindungannya, kemudian harus dipahami juga bagaimana mekanisme lisensi lagu/ musik yang secara substansi adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mekanisme pembayaran royalti lagu atau musik.

3. Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial

Sebagai hak yang bersifat khusus, hak cipta memberikan kepada pemilik atau pemegangnya untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), kegiatan menyiarkan (*broadcasting right*), kegiatan memperbanyak yang mana termasuk didalamnya; *mechanical, printing, synchronization, advertising*, dan kegiatan menyebarkan (*distribution right*)¹²⁷. Hal tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang dipetik pemilik atau pemegang hak atas

¹²⁷ Hendra Tanu Atmadja, *Loc. Cit.*, hlm.298

izin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas¹²⁸.

Hadirnya para musisi dan pencipta lagu setiap tahunnya tentu membawa hal yang menggembirakan dan ini menandakan bahwa konsumen penikmat musik di Indonesia sangat antusias dengan hadirnya musik di tengah masyarakat, hal tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa industri musik di Indonesia berkembang pesat.

Musik dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memasarkan barang maupun jasa yang dijual, sehingga secara tidak langsung menarik calon pembeli/ pelanggan bahkan penonton sekalipun. Para pemilik tempat usaha yang sudah sukses tentunya sependapat dengan hal tersebut, bahwa musik merupakan salah satu unsur yang dapat membantu untuk lebih menonjolkan gaya serta suasana ruang pertokoan, salon, restoran, perkantoran, stasiun televisi, radio, dan sebagainya. Lebih dari itu, bahwa musik dapat mempengaruhi cara *user* menentukan pelanggannya, menarik pelanggannya, mempengaruhi perilaku pelanggannya, menghibur para pemirsa sehingga meningkatkan pendapatan usahanya¹²⁹.

Jika musik sudah menjadi bagian dari konsep suatu pemasaran di suatu tempat, maka sudah barang tentu hal ini

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Introduksi KCI, Op.Cit.,*

dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan jumlah besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh pemilik tempat usaha tersebut kepada KCI¹³⁰. Dalam hal ini KCI memiliki peran untuk dapat membantu pemilik usaha tersebut dalam memberi izin penggunaan musik, sebab KCI merupakan lembaga yang mewakili para pencipta lagu dan penerbit musik dalam menyediakan daftar lagu-lagu/ musik yang dilindungi oleh hak cipta dari berbagai penjuru dunia.

Izin dari pemilik hak cipta harus terlebih dahulu diperoleh jika suatu ciptaan musik akan digunakan untuk diumumkan, diperdengarkan dihadapan umum, disampaikan melalui radio, televisi, film, serta pertunjukkan hidup oleh para artis atau dengan cara-cara lainnya. KCI bertindak selaku lembaga penghimpun hak cipta mewakili mayoritas luas para pencipta lagu, penulis lirik dan para penerbit musik, untuk memberi izin terhadap penggunaan ciptaan musik mereka. KCI dalam hal ini hanya sekedar perantara bagi pencipta dan *user*. Sebagai perantara KCI harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pencipta dengan KCI.

Lisensi merupakan izin yang diberikan KCI selaku pengelola hak ekonomi para pencipta Indonesia maupun mancanegara untuk mengumumkan karya-karya musik yang telah dipergunakan

¹³⁰ Fachri Siradz, *Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet*, <http://www.entertainment.roll.co.id/music-news/5-music-news/21296-royalti-dan-hak-cipta-musik-di-radio-internet.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2009.

oleh para pengguna musik dan membagikan perolehan royaltinya kepada para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang berhak.

Dalam perjanjian lisensi antara KCI sebagai kuasa dari pencipta dengan pengguna atas pemakaian karya cipta musik atau lagu harus memuat:

- a. para pihak: masing-masing pihak harus jelas kedudukannya, baik nama jabatan dan domisilinya;
- b. Materi: Materi yang dilisensikan harus disebutkan dengan jelas judul lagunya. Dengan lampiran lirik dan notasinya juga contoh rekaman dasar karya ciptanya;
- c. Pemberian hak: batasan hak yang diberikan dalam lisensi tersebut haruslah dicantumkan dengan lengkap dan jelas baik format kemasan (kaset, CD, VCD dsb) maupun jenis musiknya (Pop, dangdut, campursari dsb).

Dalam proses menuju kesepakatan sebuah perjanjian lisensi antara KCI dan pengguna (*users*), KCI melalui *Licensing Executive*-nya melakukan pendataan dan survey terhadap pengguna (*users*) cipta lagu atau musik, yang dalam hal ini adalah Stasiun TV Komersial (lokal). Setelah didapatkan data mengenai pihak-pihak mana sajakah yang menggunakan hak cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersial, maka kemudian KCI melakukan sosialisasi. Sosialisasi atau lebih tepatnya pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada

pengguna mengenai adanya perlindungan hukum atas sebuah karya cipta dan konsekuensi penggunaannya berupa suatu biaya yang harus dibayarkan.

Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh *Licensing Executive* KCI kepada para pengguna ini, disertakan pula formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna. Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian mengembalikannya kepada KCI. Adapun data dari pengguna tersebut akan di *cross check* ulang oleh *Licensing Executive* KCI dengan data yang telah didapatkan dari survey sebelumnya. Jika data tersebut sama atau setidaknya tidak berbeda jauh, maka *Licensing Executive* KCI akan mengirimkan rincian berupa biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna.

Selanjutnya, melalui *Licensing Executive* KCI dilakukanlah negosiasi/ perundingan dengan pengguna (TV Lokal) hingga muncul sebuah kesepakatan mengenai lisensi tersebut. Untuk pemberian persetujuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain (pengalihan hak cipta) yang dalam hal ini dilakukan oleh KCI (sebagai kuasa pencipta/ pemegang hak) kepada pengguna, tidak dapat dilakukan melalui lisan saja, melainkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akte notaris. Kegiatan pengalihan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang menganggap hak cipta sebagai benda bergerak, dan hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik

seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian Tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam masalah pengalihan ini, dalam bahasa asing dikenal dua istilah, yakni: *transfer* dan *assignment*. *Transfer* mengacu pada pengalihan yang berupa/ berisikan pelepasan hak kepada pihak lain. Hal demikian dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah dan wasiat. Sedangkan *assignment* umumnya berbentuk *perjanjian lisensi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta tahun 1997. Masuknya terminologi hukum 'lisensi' dalam peraturan perundang-

undangan hak cipta didasarkan pada Ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktek perlisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam Paten dan Merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat *non eksklusif*. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap *non eksklusif* boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ke-tiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, pemegang hak cipta dapat mengalihkan haknya kepada orang lain yaitu hak ekonomi¹³¹ dari hak cipta itu sesuai lisensi. Sebagai pengganti

¹³¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Jakarta: makalah, disampaikan pada Ceramah/ Diskusi Hukum yang Berkembang, Mahkamah Agung, 1996, hlm. 24 yang menyebutkan bahwa: Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis:

- 1) Hak Reproduksi atau Pengandaan (*Reproduction Right*)
- 2) Hak Adaptasi (*Adaptation Right*)
- 3) Hak Distribusi (*Distribution Right*)
- 4) Hak Pertunjukkan (*Public Performance Right*)
- 5) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)
- 6) Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*)
- 7) Droit de suite
- 8) Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)

Bandingkan juga dengan Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta yang menyebutkan bahwa:

Hak cipta itu terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Yang termasuk hak ekonomi adalah mengumumkan dan memperbanyak. Dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Bandingkan juga dengan buletin yang dikeluarkan oleh KCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kegiatan-kegiatan mengumumkan adalah menyiarkan (melalui radio/ televisi), menyiarkan (dengan cara memutar kaset, compact disc, atau membawakan dalam suatu pertunjukkan),

lisensi, penerima hak diminta untuk membayar royalti. Lisensi dapat membatasi sifat, lingkup, waktu atau wilayah dari hak khusus yang dialihkan. Bahkan setelah penyerahan hak ekonomi atas suatu ciptaan, pencipta dapat memilih untuk mempertahankan hak moralnya¹³² atas ciptaan tersebut.

Kembali memahami apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Lisensi KCI merupakan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh KCI. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi, dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan

menyebarkan maupun membacakan lagu-lagu. Sedangkan yang dimaksud dengan memperbanyak adalah menggandakan lagu dalam bentuk kaset, compact disc atau alat pemutar lainnya.

¹³² Bandingkan dengan Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights Elementary*, Kursus Singkat tentang Hak Cipta, 2002, hlm. 67-68, yang menyebutkan bahwa:

Tidak jelas apakah hak-hak moral di Indonesia akan diinterpretasikan secara sempit atau luas oleh pengadilan. Hak-hak moral di Indonesia tidak terlihat mendalam seperti yang terdapat di seluruh negara Eropa. Misalnya, di negara-negara seperti Perancis, seorang pengarang dapat mencegah karyanya untuk dipertunjukkan secara tidak layak walaupun telah menjual hak cipta atas karya tersebut kepada pihak lain. Si pencipta mungkin berhak menuntut bahkan kalau karyanya untuk misalnya dipamerkan di pameran tertentu atau diperlihatkan di atas kaos/ T-shirt.

Pendekatan yang digunakan di kebanyakan negara yang menganut sistem hukum *common law* difokuskan kepada nilai komersial dari hak cipta karya tersebut dibanding hak-hak moral pencipta. Jika seorang pengarang menjual hak cipta buku mereka tanpa prasayarat tertentu, pengarang tersebut akan memperoleh kesulitan untuk mengkalim bahwa hak-hak moral mereka telah melanggar karena sampul buku tersebut. Karena itu hak-hak moral tersebut selama ini tidak diakui dalam sistem hukum *Anglo saxon*.

Isu yang sangat diperdebatkan adalah apakah si pengarang dapat memberikan lisensi atas hak moral mereka. Di sejumlah negara, seperti Kanada dan Inggris, pengarang dan pencipta dapat menjual hak moral atas karya mereka. Dengan demikian, mereka mungkin dapat memperoleh imbalan uang yang lebih besar dibanding jika mereka hanya memberikan lisensi hak-hak lain atas karya mereka. Kekurangan pendekatan ini adalah kurangnya posisi tawar pencipta dan seniman lokal yang menyebabkan mereka terpaksa menjual atau memberikan lisensi atas hak moral mereka dengan imbalan yang sedikit. Ini menjadikan hak moral tak berguna.

dilakukan dengan cara “*Blanket License*” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire*¹³³ yang dikelola KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna (*user*) tinggal melaporkan *repertoire* yang dipergunakan kepada KCI (Karya Cipta Indonesia).

Secara singkat, Heru C. Triotomo¹³⁴ Manager Lisensi YKCI mengemukakan bahwa mekanisme lisensi hak cipta dibidang lagu itu meliputi:

- a. *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restaurant yang memakai hanya background music, dihitung jumlah kursinya);
- b. *Licensing Executive* mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai KCI dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalti. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi.
- c. *User* (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke KCI dengan data yang sesuai;
- d. *Licensing Executive* membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negosiasi mengenai data, tariff, dan pembayaran;
- e. Jika telah dicapai kesepakatan, KCI mengeluarkan *invoice*;
- f. *User* (pengguna) membayarkan royalti dengan cara transfer bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke KCI;
- g. Jika pembayaran telah diterima, KCI mengeluarkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun;

¹³³ Repertoire adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada KCI (Karya Cipta Indonesia) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

¹³⁴ Heru C. Triotomo, seorang Manager Lisensi di KCI Pusat (Jakarta) dan secara tertulis yang bersangkutan mengirim E-mail dengan alamat pengirim herucipto@kci.or.id kepada penulis dengan alamat marvin.delabel@yahoo.com pada tanggal 10 Februari 2009.

- h. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, *Licensing Executive* menghubungi kembali *user* (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data;
- i. Selanjutnya dilakukan seperti semula.

Karya Cipta Indonesia (KCI) sejak tahun 1993 sebenarnya telah mewakili pencipta dalam memungut hak mereka di bidang hak memperbanyak atau lebih dikenal dengan *Mechanical Right*, dua tahun lebih lama jika dibandingkan dengan pengelolaan hak mengumumkan. Prinsipnya sama seperti hak mengumumkan, yaitu pencipta memberi kuasa kepada KCI. Kemudian KCI akan mewakili pencipta dengan memberi izin (lisensi) jika karyanya hendak diperbanyak seperti dijadikan kaset, CD, VCD, DVD, dicetak dalam buku, majalah, digunakan untuk iklan atau sinetron dan lainnya kepada pengguna/ *user*. *User* pada hak memperbanyak (*Mechanical Right*) biasanya adalah Perusahaan Rekaman, Perusahaan Film, Rumah Produksi, *Advertising Agency*, Percetakan, dan lain-lain.

Pemberian kuasa hak memperbanyak ke KCI tidak harus seluruh karya musik yang dimiliki oleh pencipta seperti dalam hak mengumumkan, tetapi bisa sebagian atau bahkan satu buah karya pun akan diterima. Untuk wilayah pengelolaan pun demikian sebagai pencipta berhak menentukan KCI mewakili untuk Indonesia saja atau seluruh dunia. Masa waktu kuasa pun hanya 2 (dua) tahun, diperpanjang secara otomatis jika tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Sebagai biaya administrasi KCI akan memotong 10% dari setiap royalti yang berhasil dikumpulkan

dari hak memperbanyak dan sisanya akan didistribusikan kepada penciptanya 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Satu perbedaan mendasar antara KCI dengan *Publisher*, yaitu KCI tidak memasarkan karya musik secara aktif kepada perusahaan rekaman atau *user* lainnya. Sementara *Publisher* wajib melakukan hal tersebut. Karena itu untuk urusan proteksi di luar negeri (internasional) KCI (karya Cipta Indonesia) membuat perjanjian bilateral antara lembaga kolektif di setiap negara. Sehingga dengan sendirinya apabila seorang pencipta mengkuasakan royalti atas karyanya ke KCI (karya Cipta Indonesia) secara otomatis juga akan diproteksi jika akan dieksploitasi negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan sebagainya.

Untuk izin penggunaan karya musik di media cetak atau majalah yang dikenal dengan *Printing Right* adalah 10% dari harga jual untuk setiap karya musik permajalah (buku). Sedangkan untuk pemakaian karya musik dalam iklan biasanya KCI (karya Cipta Indonesia) masih melibatkan penciptanya untuk menentukan nilai royaltinya.

4. Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu atau Musik

Menteri Kehakiman sebagai Ketua Dewan Hak Cipta, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1986, dalam usahanya mendorong perkembangan hasil ciptaan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pencipta, mempunyai tugas memberikan bimbingan serta pembinaan tentang hak cipta. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hak Cipta mempunyai fungsi antara lain memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.

Ketua Dewan Hak Cipta, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua KCI Nomor M. UM. 01. 06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal Pengelolaan Hak Cipta Musik, mengemukakan bahwa hak khusus dari pencipta atau penerima hak sebagaimana diatur dalam UUHC wajib dihormati, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menggunakan karya cipta musik dan lagu atau baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial, harus memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta dan penerima hak.

Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penerima hak serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perijinan dan penerimaan ganti rugi, para pencipta musik telah membentuk YKCI yang berfungsi sebagai badan pengelola hak cipta (*collecting society*) berdasarkan

kuasa yang diberikan pencipta YKCI diberi wewenang memberikan ijin tentang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta serta mengumpulkan ganti rugi dari para pengguna.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman tentang pengelolaan perijinan dan kewajiban membayar royalti perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. setiap orang atau badan yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta musik dan atau lagu orang lain baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial wajib meminta ijin dan membayar ganti rugi kepada pencipta atau penerima hak cipta.
2. termasuk orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terutama pemilik atau pengusaha:
 - a. life musik, konser
 - b. hotel, wisma
 - c. bioskop
 - d. restoran, bar
 - e. karaoke
 - f. night club, pub, diskotik
3. pemberian ijin, pengumpulan pembayaran ganti rugi dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan KCI ditentukan berdasarkan perjanjian kuasa antar pencipta atau penerima hak cipta dengan YKCI

4. besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan berdasarkan persetujuan antara pemakai hak cipta dengan YKCI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Harus diakui bahwa hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/*user* musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, ketika mekanisme telah sampai pada tahapan lahirnya perjanjian lisensi, maka KCI untuk selanjutnya mengirimkan *invoice* kepada pihak Stasiun TV selaku pengguna untuk membayar besaran royalti yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya tagihan

atau *invoice* tersebut, maka pengguna memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada KCI.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memang tidak memberikan definisi mengenai royalti. Namun pada Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan:

Pasal 45

1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dalam kesempatan wawancara dengan Pimpinan KCI Wilayah Jawa Tengah & DIY, Toni Pulo¹³⁵, disampaikan bahwa untuk rincian penghitungan besarnya royalti yang dipergunakan oleh KCI dalam perjanjian kuasa ini adalah berdasarkan standar internasional yang ditetapkan oleh CISAC (*The International Confederation of Societies of Authors and Composers*) sebagai organisasi induk *performing right* dan disini KCI sendiri bertindak

¹³⁵ Toni Pulo, *Op Cit.*

sebagai bagian dari anggota C/SAC, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Standar Baku Perhitungan Biaya Lisensi Pengumuman Musik
Di Stasiun Televisi Komersial

Biaya Lisensi = % Lisensi Tarif x Penghasilan per Tahun

% Lisensi Tarif	Penghasilan per Tahun	Biaya Lisensi
0,5 %	Rp.	Rp.

Sumber: KCI

Berdasarkan perhitungan sebagaimana digambarkan dalam tabel tersebut diatas, dari jumlah biaya yang harus dibayarkan nantinya, akan dikenakan PPN sebesar 10% dan biaya materai. Dan minimum Lisensi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.50.000.000,-. Adapun munculnya angka 0,5% adalah berdasarkan rata-rata pendapatan setiap Stasiun TV dari suatu acara musik atau lagu setiap tahunnya, dan angka tersebut telah menjadi kesepakatan antara KCI dengan Pencipta pada waktu perumusannya.

Pembayaran royalti oleh pengguna (*user*) dilakukan melalui transfer Bank, yang kemudian bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada KCI. Setelah pembayaran dilakukan dan KCI menerima bukti pembayaran dari pengguna, maka KCI memiliki kewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman

Musik (SLPM). SLPM ini kemudian diberikan kepada *user* untuk dipergunakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Sebagai sebuah bentuk perlindungan, maka pengguna berdasarkan ketentuan dalam UUHC, wajib mencatatkan/ mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar perjanjian lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ke-3.

Sekalipun telah memiliki SLPM dan berhak untuk menggunakan seluruh karya musik pencipta yang diwakilkan oleh KCI dalam kegiatan usahanya (*Blanket Licensee*), namun pengguna masih dibebankan kewajiban berupa memberikan laporan penggunaan musiknya (*Logsheet/ Program Return*) untuk kepentingan pembayaran royalti kepada pencipta. Laporan ini seyogianya akan menjadi salah satu sarana kontrol oleh KCI atas perjanjian lisensi yang telah dilakukan.

Setelah 1 tahun dan habisnya jangka waktu SLPM, maka KCI melakukan konfirmasi kepada *users* dan menanyakan apakah ada perubahan data. Jika tidak ada, KCI akan mengirimkan *invoice* kembali kepada pengguna. Namun jika terdapat perubahan data, maka *Licensing Executive* KCI akan melakukan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya, *Invoice* perubahan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pengguna.

Dalam alur mekanisme pemungutan royalti ini, terdapat sebuah tahapan yang merupakan inti dari keseluruhan proses, yakni pendistribusian royalti kepada pencipta/ pemegang hak. Pendistribusian ini menjadi kewajiban dari KCI selaku organisasi yang diberikan kuasa untuk mengelola royalti.

Istilah dalam distribusi royalti khusus hak mengumumkan ditangani oleh KCI, diatur dalam Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (khusus hak mengumumkan). Berikut adalah beberapa pengertian terkait dengan distribusi royalti yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia:

- a. Distribusi adalah kegiatan penyaluran, pembagian atas pembagian royalti yang diterima KCI dari pihak yang mengumumkan atau menggandakan musik untuk kepentingan komersial kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah dipotong biaya administrasi.
- b. Royalti adalah merupakan hak ekonomi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta karya musik jika karyanya dipergunakan.
- c. Bagian/ *share* adalah bagian dari royalti yang merupakan hak ekonomi para anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) sebagai pencipta musik atau lagu jika karyanya dipergunakan.
- d. Anggota adalah perorangan atau badan hukum yang memegang hak cipta atas karya musik atau lagu, dan telah menyerahkan pengelolaan pengumpulan royaltinya tersebut kepada KCI (Karya Cipta Indonesia), baik dalam kedudukannya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau wakilnya yang sah.
- e. Karya Musik adalah tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen, atau adaptasi.
- f. Karya musik iklan adalah karya musik yang khusus digunakan untuk kepentingan iklan.

- g. Karya musik ilustrasi (*Illustration Music*) adalah karya musik yang digunakan sebagai ilustrasi pada film, drama, sinetron, sandiwara, dan sejenisnya.
- h. Karya musik *Signature Tune* adalah karya musik yang khusus digunakan untuk kepentingan identitas suatu acara.
- i. Karya musik utama (*Featured Music*) adalah karya musik yang digunakan sebagai musik utama, di mana dalam penggunaannya peran musik sangat dominan.
- j. *Repertoire* adalah daftar karya musik anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) yang telah diserahkan/ dinotifikasikan kepada KCI (Karya Cipta Indonesia) untuk dikelola hak mengumumkannya.
- k. *Log-Sheet/ Program Return* adalah daftar lagu yang digunakan pemakai dalam bentuk yang ditentukan KCI (Karya Cipta Indonesia), yang merupakan kewajiban bagi para pemakai untuk mengisi dan menyerahkannya secara berkala.
- l. Nilai adalah satuan yang dipergunakan untuk menghitung pembagian royalti yang diberikan kepada setiap karya yang terdaftar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan KCI (Karya Cipta Indonesia).
- m. Frekwensi adalah satuan yang menunjukkan berapa kali sebuah lagu digunakan.
- n. UPA/ *Unlogged Performance Allocation* adalah sesuatu alokasi yang persentasenya ditentukan oleh badan pengurus KCI untuk mengkompensasi atas lagu-lagu yang tidak dicatat pada program return, namun dalam kenyataannya bisa saja digunakan.
- o. Subyek distribusi adalah orang/ pihak maupun badan hukum dalam kedudukannya selaku anggota maupun pihak yang berafiliasi, yang berhak menerima bagian/ *share* dari pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau memperbanyak karya musik jika karyanya dipergunakan.
- p. *Confederation of societies of Authors and Composers (CISAC)* adalah organisasi internasional yang beranggotakan *Collecting Society* se-dunia yang memiliki konvensi tersendiri mengenai distribusi royalti pemakaian karya musik.

Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada KCI, sehingga dalam hal ini KCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya. Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan dari tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi dari KCI.

Sistem yang dipergunakan adalah sistem “*follow the dollar*” atau royalti yang diterima dari kegiatan usaha tertentu (*general licensing, broadcasting, concert, cinema*) dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing¹³⁶.

Besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada¹³⁷:

- a) Apakah lagunya sudah didaftarkan;
- b) Apakah lagunya benar-benar diumumkan;
- c) Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering maka makin banyak royalti yang diterima);
- d) Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya;
- e) Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan pada kategori penggunaan tersebut.

Berkaitan dengan hak mengumumkan yang secara kolektif ditangani oleh KCI, pemilik hak cipta atau para pihak pemegang hak (subyek distribusi royalti dalam bidang musik atau lagu) yang berhak menerima bagian dari perolehan hak mengumumkan yang dipungut oleh KCI, menurut Pasal 2 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia, khususnya hak mengumumkan adalah:

- 1) Komposer, adalah orang yang menciptakan melodi dari karya tersebut. Ciptaan melodi tersebut lahir atas inspirasi komposer berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - a) Jika melodi tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai komposer. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ *share* komposer dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta

¹³⁶ Introduksi KCI, *Loc.Cit*, hlm. 13.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14.

- Indonesia) akan dibagi rata diantara ko-komposer tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- b) Seseorang yang dalam menciptakan musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta milik komposer lain, maka ia dapat dianggap sebagai ko-komposer atau *arranger* bergantung pada besarnya kontribusi yang ia berikan. Untuk itu diperlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal melodi karya musik asli yang dimanfaatkan adalah *Public Domain*, izin komposer asli tidak diperlukan, dengan ketentuan bahwa si Komposer/*Arranger* yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta melodi tersebut.
 - c) Jika si komposer di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan lirik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta lirik/ pemegang hak cipta lirik. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.
- 2) Lirikus, adalah orang yang menciptakan teks/ lirik dari karya musik tersebut. Ciptaan lirik tersebut lahir atas inspirasi lirikus berdasarkan kemampuan pikira, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- a) Jika lirik tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai ko-lirikus. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ *share* lirikus dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara ko-lirikus tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
 - b) Jika seorang lirikus di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari komposer/ pemegang hak cipta musik. Dalam hal melodi karya musik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana melodi karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin komposer tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si lirikus yang bersangkutan harus mencantumkan nama komposer tersebut.
 - c) Lirikus juga menerima bagian/ *share* dari perolehan royalti yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) meski karya musik yang memiliki lirik ciptaannya digunakan tanpa menggunakan lirik.
- 3) *Arranger* (Penata Musik), adalah orang yang mengubah/ menambah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke

tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

- a) Jika aransemen tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai *ko-arranger*. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ *share arranger* dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara *ko-arranger* tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
 - b) Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk sebagai aransemen musik dan karya musik adalah:
 - Koreksi pembetulan-pembetulan kesalahan tulis pada transkrip atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya.
 - Transposisi (menulis atau memainkan karya musik yang telah ada pada kunci/ register yang berbeda).
 - Simplikasi dari aransemen karya musik yang telah ada.
 - Perubahan-perubahan di dalam karya musik yang tidak menimbulkan dimensi yang khas yang bersifat pribadi.
 - c) *Arranger* hanya menerima bagian/ *share* jika aransemennya benar-benar digunakan.
 - d) Jika *Arranger* memanfaatkan karya musik yang dilindungi hak cipta, ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta musik yang bersangkutan. Dalam hal karya musik yang dipergunakan adalah *Public Domain* dimana karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak moralnya, izin pencipta tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si *arranger* yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta karya musik tersebut.
 - e) Bagian/ *share arranger* untuk karya *Public Domain*, jika aransemennya benar-benar digunakan, mendapat bagian yang sama dengan komposer.
- 4) Pengadaptasi Lirik, adalah orang yang menciptakan lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
- a) Jika si pengadaptasi lirik menggunakan lirik yang dilindungi hak cipta. Untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya. Izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.
 - b) Pengadaptasi lirik hanya menerima bagian/ *share* jika adaptasi lirik tersebut benar-benar dipergunakan.
- 5) Publisher, adalah pihak maupun badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan

oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut kecuali hak untuk memungut *performing right*.

- a) Dalam situasi dimana pencipta tidak memberikan kuasa ke pihak lain maka dirinya sendiri adalah *Self-Publisher* (melakukan kegiatan publishing sendiri).
 - b) Kegiatan-kegiatan di bawah ini merupakan hak cipta yang dipegang *publisher* berdasarkan kuasa pencipta dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan pencipta, yaitu:
 - Penerbitan dan perbanyak karya musik dalam bentuk apapun termasuk penerbitan buku musik/ lembaran transkripsi, penggandaan mekanik ke dalam bentuk pita rekaman, pringan hitam, CD, VCD, DVD, dan bentuk-bentuk lain yang berkembang di kemudian hari, merekam musik untuk ilustrasi film, maupun memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hak-hak tersebut.
 - Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengubah melodi karya musik tersebut.
 - Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengadaptasi lirik karya musik tersebut.
 - Memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan menerbitkan karya musik tersebut di negara lain.
 - c) Seseorang/ pihak atau badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai *publisher* hanya karena memiliki hak menerbitkan dan memperbanyak musik secara mekanik atau sinkronisasi saja.
 - d) Jika dua pihak atau lebih secara bersama-sama menerbitkan karya musik maka mereka disebut sebagai *sub-publisher*. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ *share* *publisher* dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut KCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara para *sub-publisher* tersebut.
 - e) *Publisher* yang telah memperoleh hak/ hak lisensi penerbitan untuk suatu wilayah khusus di dalam kedudukannya sebagai *publisher* pengganti (*sub-publisher*) berdasarkan kontrak dengan *publisher* aslinya, dianggap sebagai *publisher* yang berhak menerima bagian/ *share* jika karya musik tersebut dipergunakan.
 - f) Ketentuan dalam huruf e diatas juga berlaku, dalam hal *publisher* asli tidak berdomisili di Indonesia.
- 6) Lembaga asing anggota *CISAC*, bagian/ *share* dari pemakaian karya asing diberikan KCI kepada *Collecting Society* negara yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Yang diserahkan adalah bagian/ *share* dari pemakaian karya musik yang merupakan *Repertoire Collecting Society* bersangkutan.
 - b) Untuk karya asing yang diterbitkan kembali di Indonesia, royalti yang dibagi hanya dari pemakaian karya musik yang

digunakan oleh pengguna/ *user* yang membayar royalti. Diperhitungkan dengan bagian/ *share* sub *publisher*/ pemegang lisensi penerbitan di Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam skala distribusi.

- c) KCI (karya Cipta Indonesia) tidak melakukan distribusi langsung dengan subyek distribusi yang berkepentingan dengan hak cipta karya musik asing yang diumumkan dan atau diperbanyak di Indonesia, kecuali dengan lembaga asing/ badan pengumpul anggota *CISAC*.

Prinsip-prinsip dasar distribusi royalti yang dilakukan oleh KCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti KCI (Khusus Hak Mengumumkan), sebagai berikut:

- a) Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (*user*) yang membayar royalti.
- b) Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Logsheet*).
- c) Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi.
- d) Royalti dibagikan hanya untuk anggota KCI (karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti anggota *CISAC*.
- e) Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*Repertoire*) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti anggota *CISAC*.
- f) Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

KCI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah KCI menerima royalti tersebut dari *user* maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada KCI, sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Royalti pemilik atau pemegang hak cipta di Indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan,

sedangkan royalti pemilik atau pemegang hak cipta asing ditransfer melalui organisasi sejenis di bawah naungan *CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and Composer)* dan *BIEM (International Bureau of Mechanical Reproduction Right)*¹³⁸. Sebaliknya, KCI memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang dikelola KCI, memperoleh royalti jika karya ciptaannya dipergunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh *Sister Societies (collecting society* sejenis) di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang bersangkutan melalui KCI.

Setiap royalti yang berhasil dikumpulkan dari *user*, akan didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak pada bulan Juni/ Juli setiap tahunnya. Royalti yang didistribusikan tersebut adalah penghitungan kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya¹³⁹. Adapun besarnya royalti yang didistribusikan, dibagi secara proporsional dan tentunya setelah dipotong biaya administrasi KCI sebesar 30% dari jumlah global awal royalti yang didapatkan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka kiranya mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial ini akan ditampilkan pada halaman berikut dalam sebuah bagan. Adapun hal tersebut untuk lebih memudahkan dalam memahaminya secara komprehensif, holistik dan integral.

¹³⁸ Heru C. Triotomo, *Ibid.*,

¹³⁹ Tim Lindsay, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 85.

5. Pendaftaran Perjanjian Lisensi

Pengaturan perlisensian menurut Pasal 45-47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi¹⁴⁰ hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif,

¹⁴⁰ Bandingkan dengan Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 41., yang menyatakan bahwa:
Lisensi berasal dari kata "*license*" yang berarti izin. Di sini pencipta sebagai pemberi lisensi (*licensor*) memberikan izin kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Jadi, berbeda dengan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lisensi ini sifatnya terbatas. Pada dasarnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut system lisensi non eksklusif, di mana walaupun pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada penerima lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi (*license agreement*), pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak penerima lisensi lainnya untuk melaksanakannya (mengumumkan dan memperbanyak ciptaan). Namun, ketentuan ini dapat disimpangi dengan mengatur secara berlainan di dalam perjanjian lisensi. Jadi system lisensi non eksklusif itu tidak dipegang secara ketat, karena masih ada kesempatan untuk memilih sistem lisensi eksklusif. Kalau sistem lisensi eksklusif yang dipilih oleh para pihak, maka penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati bersama di dalam perjanjian. Perjanjian lisensi eksklusif ini lebih menguntungkan pihak penerima lisensi, karena memperoleh kekuasaan yang besar terhadap ciptaan. Kekuasaan tersebut kalau digunakan dengan itikad jahat dapat merugikan kepentingan pencipta dan perekonomian negara, misalnya melalui penggunaan hak monopoli untuk menghilangkan sistem persaingan sehat di pasar.

yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada satu orang penerima lisensi.

Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti ini pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. Sebagai contoh hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar ia dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu, undang-undang hak cipta memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia.

Di dalam pembuatan perjanjian lisensi, para pihak harus memperhatikan ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian lisensi yang telah dilakukan adalah mencatatkan perjanjian lisensi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ketentuan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi, menimbulkan pertanyaan bagi Edy Damian¹⁴¹, yaitu apakah dalam prakteknya keharusan mencatatkan ke Kantor Hak Cipta tidak akan menjadi suatu beban tambahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mengenal kewajiban seperti ini sampai sekarang?

Heru C. Triotomo¹⁴² mengemukakan, menurut undang-undang hak cipta memang benar bahwa agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun pada pasal yang sama menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dan sejauh ini, belum ada Keputusan Presiden yang mengatur hal tersebut.

Lebih lanjut Heru C. Triotomo mengemukakan bahwa pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (mengumumkan dan

¹⁴¹ Tim Lindsay, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁴² Heru C. Triotomo, *Op.Cit.*,

memperbanyak suatu ciptaan), maka kami berpendapat bahwa hal dengan cara yang kami lakukan ini saja sudah mempunyai kekuatan hukum. Dan perjanjian yang kami buat formatnya sama dengan perjanjian biasa yang juga mempunyai kekuatan hukum.

Kewajiban pencatatan lisensi di bidang hak cipta di Indonesia mempunyai alasan untuk melindungi pihak ketiga dan juga untuk mengontrol apabila ada hal-hal yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh adalah *Pertama*, penggunaan bahan baku alat proses harus milik pemberi lisensi., *Kedua*, penentuan royalti secara sepihak., *Ketiga*, hak dan kewajiban yang tidak seimbang serta, *Keempat*, adanya pembatasan-pembatasan yang menghambat pengembangan penguasaan teknologi¹⁴³. Di samping itu, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan

¹⁴³ Wawancara dengan Surahno, Seorang Staf Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2009.

Bandingkan juga dengan Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 173-174, yang menyebutkan bahwa:

“Lisensi itu merupakan suatu proses di mana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu *licensor*, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu *licensee* untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalti kepada *licensor*. Hak milik intelektual yang dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan. Adapun elemen-elemen utama dari perjanjian lisensi adalah sebagai berikut:

a. *Secracy clouse*

Hampir di setiap kontrak lisensi ditemukan *secracy clouse*, yakni klausula yang melarang pihak *licensee* untuk membuka rahasia mengenai produk yang dilisensikan kepada pihak manapun;

b. Jangka waktu

Lisensi biasanya diberikan dalam jangka waktu yang relatif lama;

c. Reputasi bisnis

Reputasi bisnis dari *licensor* dipertaruhkan dengan adanya perjanjian lisensi ini. Karena itu, *licensor* sangat berkepentingan terhadap kualitas produk. Karena itu pula, seringkali lisensi diberikan dengan pengontrolan yang relatif kuat dari pihak *licensor*.

yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Heru C. Triotomo, bahwa walaupun perjanjian lisensi tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, disamping Keputusan Presiden tentang Pencatatan Perjanjian Lisensinya belum ada, juga perjanjiannya sudah mempunyai kekuatan hukum atau mengikat antara para pihak. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perjanjian yang dibuat sudah merupakan suatu aturan bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila memang perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1)¹⁴⁴, di samping juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, karena pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, maka hal tersebut dapatlah diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak

¹⁴⁴ Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dihapuskan saja.

Berdasarkan alasan seperti tersebut dalam Pasal 47 ayat (1), maka apabila perjanjian lisensi hak cipta mencantumkan atau mengandung suatu ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia maka pendaftaran perjanjian lisensi tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Di dalam praktek pun sudah banyak sekali pelaksanaan perjanjian dibidang hak cipta, namun belum ada satu perjanjian lisensi pun yang sudah diajukan ke Kantor Hak Cipta untuk dilakukan pencatatan. Hal tersebut dikarenakan, disamping sejak diaturnya kewajiban pencatatan perjanjian lisensi di dalam UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 sampai dengan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dibuatkan peraturan pelaksanaan¹⁴⁵ tentang

¹⁴⁵ Bandingkan dengan Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 28-29, yang menyebutkan bahwa: Adanya ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan perjanjian lisensi akan diatur dengan Keputusan Presiden, disinilah terletak aspek yang lemah daripada Undang-Undang Pembaharuan Hak Cipta. Bahwa masih digantungkan kepada suatu Keputusan Presiden untuk dapat dilaksanakannya dalam praktek. Ternyata seringkali Keputusan Presiden ini lebih lama sekali tidak dikeluarkan. Pengalaman yang serupa telah disaksikan berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaan daripada pendaftaran sistem lisensi yang telah diakui dalam Undang-

pencatatan perjanjian lisensi hak cipta juga karena para pihak sudah merasa aman terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya.

Apabila dibuat suatu perbandingan antara perjanjian lisensi dengan pendaftaran hak cipta, dapatlah dikemukakan bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pencatatan sedangkan pendaftaran hak cipta itu sendiri bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta yang bukan merupakan kewajiban, sudah dilengkapi peraturan pelaksanaan, bahkan sejak tahun 1987 telah ada Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, yang mengatur tentang tata cara pendaftaran hak cipta termasuk di dalamnya prosedur, persyaratan formalitas, serta dilengkapi dengan formulir permohonan, tanda terima serta surat bukti pendaftaran, sedangkan pencatatan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan belum dilengkapi peraturan pelaksanaan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Di samping itu, ketentuan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan tidak diikuti pula satu pasal pun yang mengatur tentang ancaman/ sanksi bagi pihak-pihak

Undang Merek No. 19 Tahun 1992. Hingga sekarang undang-undang ini sudah berjalan hampir lima tahun sejak dikeluarkannya pada tahun 1992. Tetapi masih belum juga kunjung peraturan pemerintah yang mengatur pendaftaran lisensi ini pada kantor merek. Akibatnya hingga sekarang permohonan untuk dapat mendaftar tidak dapat dilayani oleh Kantor Merek. Padahal pendaftaran dari perjanjian lisensi diharuskan supaya dapat berlaku terhadap pihak ketiga.

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut seolah-olah hanya merupakan suatu himbauan saja. Hal ini akan berpengaruh tidak ditaatinya ketentuan tentang kewajiban pencatatan lisensi oleh masyarakat.

Dengan kata lain, walaupun suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian tersebut tetap berlaku terhadap pihak ketiga, kalau memang pihak ketiga tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Di samping itu, memang sifat dari perjanjian lisensi itu sendiri adalah merupakan lingkup hukum keperdataan yang substansi perjanjiannya menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan saja, sehingga apabila perjanjiannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjiannya sah adanya. Untuk itu, kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hanyalah akan menambah beban administrasi bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.


B. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang

Pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik dengan cara pengumuman yang dilakukan oleh para pengguna/ *user* tidak terlebih dahulu mendapat izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak,

namun izin/ lisensi itu baru muncul apabila pembayaran royalti diterima oleh KCI (Karya Cipta Indonesia). Setelah itu KCI mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman musik beserta perjanjian lisensi yang berlaku satu tahun. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh KCI. Kemudian para pengguna/ *user* mengirimkan data penggunaan lagu kepada KCI dan apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran maka timbulah hak dan kewajiban para pihak.

Kebenaran akan data seperti jenis pemakaian musiknya seperti apa (karaoke, diskotik, TV, radio, video screen, dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organizernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/ *user* musik atau lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke KCI (Karya Cipta Indonesia). Hal ini juga diakui oleh Tony Pulo dari KCI (Karya Cipta Indonesia) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebenaran data tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/ *user*, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksploitasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh etiket baik dan kejujuran para pengguna/ *user*.

Untuk menganalisa implementasi mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik seperti diuraikan di atas, dapat penulis sajikan satu



Bagan 3. Mekanisme Pencipta dan Ciptaannya¹⁴⁶

Penjelasan Bagan:

1. Pencipta adalah seorang yang melahirkan suatu ciptaan;
2. Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta;
3. Suatu ciptaan yang memperoleh hak-hak ekonomi dapat dieksploitasi sendiri oleh pencipta atau dialihkan hak-hak ekonominya untuk dieksploitasi oleh pihak lain yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi (*Licence Agreement*) atau perjanjian penyerahan (*Assignment Agreement*);
4. Terhadap ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, tanpa persetujuan pencipta, seseorang tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti melakukan perbanyakan atau pengumuman;
5. Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan-tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta;
6. Atau, pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian penyerahan mempunyai hak memperbanyak ciptaan tanpa perlu mengembalikan hak-hak eksploitasi ciptaan kepada pencipta. Dalam perjanjian penyerahan, hak-hak ekonomi atas ciptaan telah beralih dari pencipta kepada pemegang hak cipta;
7. Terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang digolongkan sebagai perbuatan yang layak (*fair use/ dealing*), baik pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang dilakukannya oleh pihak ketiga.
8. Setiap orang dapat melakukan perbuatan-perbuatan ciptaan yang digolongkan sebagai perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, seperti meminjamkan sebuah buku kepada seorang kawan, atau memperbanyak sebuah buku untuk keperluan penelitian;

¹⁴⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Loc. Cit.*, hlm. 122.

9. Siapapun juga, baik pemegang hak cipta yang berlisensi atau pemegang hak cipta yang mengambil alih hak-hak ekonomi suatu ciptaan dari pencipta berdasarkan perjanjian penyerahan harus menjunjung tinggi dan memberi respek atau rasa hormat hak-hak moral yang dipunyai pencipta dengan syarat bahwa pencipta telah dengan jelas menyatakan identitas dirinya sebagai pencipta.

Dari bagan tersebut terlihat bahwa mekanisme lisensi itu dilaksanakan oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta atau pihak lain sebagai pemegang hak cipta yang menerima hak dari pencipta kepada penerima lisensi. Oleh karena tindakan KCI dalam pemberian lisensi musik atau lagu seperti proses tersebut di atas sangatlah menyimpang dari kemauan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan tindakan pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan oleh para pengguna untuk keperluan komersial yang tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta lagu atau musik.

Mekanisme pengumuman musik atau lagu sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah bahwa sebelum para pengguna/ *user* tersebut mengeksploitasi dengan cara pengumuman suatu lagu atau musik harus terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari para pencipta lagu atau musik. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 66¹⁴⁷ dan Pasal 72 Bab XIII Ketentuan Pidana UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

¹⁴⁷ Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Ditinjau dari teori struktural fungsional yang dikutip oleh Giddens bahwa tindakan-tindakan manusia terbentuk oleh struktur-struktur sosial tertentu (nilai, norma, dan kebiasaan). Mekanisme pengumpulan royalti di bidang lagu atau musik ditinjau dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional dilakukan oleh suatu perkumpulan kolektif. Oleh karena itu tindakan KCI (Karya Cipta Indonesia) dalam mekanisme pemberian lisensi seperti diuraikan pada proses di atas dapatlah dibenarkan, walaupun bersimpangan dengan kemauan Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hal menarik seputar pemungutan royalti tersebut, khususnya pada tahapan sosialisasi. Menurut Lilik Eko Nuryanto¹⁴⁸, TV-KU¹⁴⁹ pada awalnya mencoba segmen hiburan dalam siarannya. Dan acara musik adalah salah satu siaran yang diakui banyak peminatnya. Dalam proses berjalannya waktu, pihak TV-KU langsung mendapatkan teguran berupa Surat Peringatan (SP) dari KCI. Dikarenakan ketidaktahuan pihak manajemen saat itu, maka SP tersebut tidak ditindaklanjuti. Mendapati hal tersebut KCI juga tidak tinggal diam, dilayangkanlah SP II dengan disertai peringatan keras. Barulah setelah itu, dilakukan pertemuan antara keduanya dan terjadilah sebuah kesepakatan perjanjian lisensi.

¹⁴⁸ Lilik Eko Nuryanto, Managing Director TV-KU Semarang. Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2009.

¹⁴⁹ Berawal dari sebuah sarana untuk mahasiswanya, TV-KU memulai manajemennya sebagai televisi kampus UDINUS. TV-KU berdasarkan izin Gubernur, memulai siaran resminya pada tanggal 1 Desember 2004. Berbekal awal sebagai televisi pendidikan, TV-KU mengalokasikan prioritas siarannya 70% untuk pendidikan dan 30% untuk hiburan.

Begitupun juga yang dialami oleh TV Borobudur, menurut Didik Supratikno¹⁵⁰, TV Borobudur juga sempat mendapatkan teguran berupa Surat Peringatan sebanyak dua kali.

Kembali kepada mekanisme baku. Setelah KCI melakukan sosialisasi dan mengirimkan formulir aplikasi lisensi beserta besarnya biaya royalti yang harus dibayarkan, adapun perhitungannya sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Pada tahap ini hampir seluruh pengguna (dalam hal ini TV Lokal) merasa keberatan. Beragam pertanyaan kemudian muncul, mulai dari darimana munculnya angka 0,5% sampai eksistensi KCI sebagai lembaga *collective* yang dipertanyakan.

Agar tahapan pemungutan royalti bisa dilanjutkan, maka dipastikan ada sebuah negosiasi terkait dengan data, tarif dan pembayaran ini. Seringkali negosiasi terjadi dengan cukup alot, tentunya pada masalah biaya lisensi yang harus dibayarkan. Biaya minimum lisensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirasakan para pengguna (*user*) sangat memberatkan. Meskipun KCI mengargumentasikan nilai tersebut berdasarkan berapa banyak/ jenis acara yang sifatnya mengumumkan musik atau lagu pada TV tersebut, kemudian dari acara-acara yang ada tersebut dilakukan pendataan mengenai jenis-jenis lagu atau musik yang digunakan,

¹⁵⁰ Didik Supratikno, Bagian Legal TV Borobudur (TV-B) Jawa Tengah. Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2009.

serta frekuensi pemutaran setiap harinya. Namun tetap saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh pengguna.

Beragam argumentasi penolakan juga disampaikan oleh pengguna, antara lain seperti yang disampaikan oleh Lilik Eko Nuryanto yang mengatakan bahwa, sebagai sebuah Stasiun TV baru, TV-KU sangat keberatan dengan biaya tersebut. Hal ini dikarenakan TV-KU tidak 100% bersifat komersil, dan *income*-nya pun masih mayoritas berasal dari pihak kampus¹⁵¹. Masih menurut Lilik, bahkan jika memang tidak dimungkinkan adanya kesepakatan, TV-KU siap untuk tidak menyiarkan acara musik lagi¹⁵². Hal senada juga disampaikan oleh Didik Supratikno dari TV Borobudur¹⁵³, beliau mengatakan bahwa *profit/ income* yang didapat oleh TV Lokal tidak dapat disamakan dengan TV Nasional. Sehingga standar baku perhitungan royalti menjadi sangat tidak relevan.

Oleh karena itu, menurut Toni Pulo, untuk semua Stasiun TV Lokal yang ada di Semarang, besarnya tarif/ biaya lisensi yang harus dibayar disamaratakan satu sama lainnya. Yakni sebesar Rp.11.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.

Rincian Biaya Royalti pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang

0,5 x Kandungan Musik x Revenue	: Rp.50.000.000,-
Discount 80%	: Rp.40.000.000,-
Total	: Rp.10.000.000,-
+ PPN 10%	: Rp. 1.000.000,-
Yang Harus Dibayar	: Rp.11.000.000,-

151

152

153

Lebih lanjut Toni Pulo menyampaikan bahwa, melihat realitas di lapangan, KCI tidak bisa serta merta menerapkan standar baku perhitungan royalti¹⁵⁴. Menurutnya, terkadang untuk 1 jenis pengguna/ user , besarnya royalti yang harus dibayarkan bisa saja berbeda. Sebagai contoh; rumah makan yang menggunakan musik atau lagu dalam mendukung operasionalnya, tidak bisa disamakan satu sama lainnya, dipertimbangkan pula besar kecilnya tempat, ramai tidaknya pengunjung, serta beragam faktor lain yang mempengaruhinya. Sehingga standar baku prosentase lisensi tarif sebesar 0,5%, justru bergeser menjadi variabel bebas. Dengan keadaan tersebut, maka tahap negosiasi menjadi penting dalam penentuan besarnya royalti/ biaya lisensi yang harus dibayarkan.

Hal serupa juga terjadi pada Stasiun TV Lokal di Semarang. Dengan beragam pertimbangan yang ada, akan sangat mustahil memang jika TV Lokal dikenakan perhitungan yang sama dengan TV Nasional. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, lahir keseragaman besarnya royalti sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut. Dan tentunya kebijaksanaan seperti ini telah diketahui oleh KCI Pusat dan Para anggota (pencipta atau pemegang hak).

¹⁵⁴ Toni Pulo, *Op Cit.*

Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, hampir seluruh manajemen TV Lokal di Semarang sebagai pengguna karya cipta musik atau lagu, memberikan apresiasi positif dan setuju. Seperti yang disampaikan oleh Lilik Eko Nuryanto, bahwa pihaknya merasa diuntungkan dengan mekanisme yang ada¹⁵⁵. Hanya bayar Rp.11.000.000,- dan penggunaan sistem *blanket licensee*, Stasiun TV dapat memutar lagu sebanyak dan sesering apapun tanpa ada pembatasan. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Didik Supratikno dari bagian penyiaran TV-B dalam kesempatan wawancara dengan penulis.

Setelah terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan biaya royalti ini, maka dituangkanlah dalam bentuk perjanjian lisensi yang mengikat antara KCI (sebagai kuasa pencipta) dengan TV Lokal (sebagai pengguna/ *user*). Berjalan sesuai mekanisme yang ada, dalam tahap berikutnya KCI mengirimkan *invoice* kepada pengguna. Setelah itu, para pengguna ini melakukan pembayaran royalti via transfer Bank. Adapun rekening tujuan yang digunakan, menurut Toni Pulo¹⁵⁶ adalah milik KCI Pusat. Dan ini dibenarkan oleh para pihak TV Lokal sebagaimana keterangan yang didapat dari wawancara. Dalam keterangannya lebih lanjut, Toni Pulo mengatakan bahwa KCI Jateng DIY yang dipimpinnya, hanya memiliki wewenang untuk melakukan

¹⁵⁵ Lilik Eko Nuryanto, *Op Cit.*

¹⁵⁶ Toni Pulo, *Op Cit.*

pendataan, penagihan dan pengontrolan¹⁵⁷. Sedangkan untuk administrasi dan keuangan, semuanya dibawah kendali KCI Pusat.

Dalam tahap pembayaran royalti oleh pengguna kepada KCI ini, masing-masing TV Lokal memiliki kebijakan manajemen berbeda-beda satu sama lainnya. Untuk TV-KU dan TV-B, pembayaran langsung dilakukan oleh pihak manajemen yang ada di Semarang. Sedangkan untuk Cakra TV, berdasarkan keterangan dari Budi Wicaksono¹⁵⁸, pembayaran langsung dilakukan pihak manajemen yang ada di Bali¹⁵⁹. Begitupun dengan TVRI Jateng, menurut informasi yang didapat dari Eleonora¹⁶⁰, pembayaran royalti langsung dilakukan oleh pihak manajemen TVRI Pusat di Jakarta.

Lain halnya dengan keempat Stasiun TV diatas, menurut keterangan yang didapat dari Toni Pulo¹⁶¹, Pro TV beberapa tahun terakhir ini tidak melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Masih berdasarkan keterangannya, Pro TV memang pada awalnya pernah membayar royalti sebanyak 2 (dua) kali. Namun sejak penjualan saham yang dilakukan dan terjadi perubahan manajemen, Pro TV mengambil sikap untuk tidak lagi memutar/ menampilkan acara lagu dalam siarannya. Dan sejauh pemantauan yang dilakukan oleh KCI, memang benar tidak ada.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Budi Wicaksono, Staff Bagian Keuangan Cakra Group Wilayah Jateng & DIY. Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2009.

¹⁵⁹ Cakra TV termasuk dalam Cakra Group yang berpusat di Bali.

¹⁶⁰ Eleonora, Staff Bagian Umum TVRI Jawa Tengah. Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2009.

¹⁶¹ Toni Pulo, *Op Cit.*

Meskipun proses pembayaran royalti oleh pengguna kepada KCI berbeda manajemennya, namun untuk syarat diterbitkannya SLPM (Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik) oleh KCI, pengguna wajib menyerahkan bukti pembayaran royalti via transfer Bank tersebut kepada KCI Jateng & DIY selaku pengelola wilayah. Adapun untuk Stasiun TV yang membayarkan langsung melalui manajemen pusatnya, cukup dengan menyerahkan foto copy bukti pembayaran.

Ketika sampai tahap penerbitan SLPM oleh KCI dan diserahkan kepada pengguna, maka secara otomatis selama 1 (satu) tahun ke depan, pengguna telah berhak untuk mengeksploitasi penggunaan karya cipta lagu atau musik yang pengelolaannya telah dikuasakan kepada KCI. Namun kemudian yang menjadi keluhan adalah, dalam pelaksanaannya KCI tidak memberikan daftar lagu (*repertoire*) kepada pengguna. Mengenai kewajiban pemberitahuan *repertoire* oleh KCI ini, ternyata tidak diketahui oleh pengguna. Adapun pengguna pada umumnya merasa bebas untuk memutar/ menayangkan lagu atau musik apa saja, padahal diketahui bahwa tidak semua pencipta/ pemegang hak telah menguasakan pengelolaan karya ciptanya kepada KCI. Sehingga bisa saja timbul akibat hukum berupa gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh eksploitasi dari pengguna.

Pada keterangannya dalam waktu yang terpisah, Lilik Eko Nuryanto dan Didik Supratikno menyatakan bahwa, mereka berasumsi bebas mengeksploitasi hak ekonomi semua lagu atau musik. Dan ketika dikonfirmasi, mereka menerangkan bahwa KCI

memang tidak pernah memberikan *repertoire* tersebut, bahkan sejak awal mereka mengikatkan diri dalam perjanjian lisensi dengan KCI. Ketika mengetahui hal tersebut, mereka berpendapat bahwa KCI tidak profesional dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan mekanisme yang ada, maka alur selanjutnya adalah pendistribusian royalti kepada pencipta/ pemegang hak yang dilakukan oleh KCI. Dalam melakukan pendistribusian royalti kepada pencipta/ pemegang hak, KCI berpedoman pada Peraturan Distribusi Royalti KCI. Pada tahapan ini, yang menjadi kendala adalah, pendistribusian tidak dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana ketentuannya.

Kendala yang terjadi dalam pendistribusian tersebut disebabkan oleh adanya kebijaksanaan yang diambil oleh KCI terkait dengan penentuan besar kecilnya suatu royalti yang harus dibayar oleh pengguna. Selain itu, menurut Toni Pulo, KCI sendiri mengakui lemahnya kontrol/ pengawasan terhadap penggunaan hak cipta yang telah dilisensikan tersebut, sehingga frekuensi pemutaran lagu/ musik yang seharusnya menjadi variabel bebas terikat dalam penentuan distribusi royalti kepada pencipta, menjadi tidak termonitoring¹⁶².

Sehingga dalam pendistribusian royalti, KCI membagi rata kesemua anggota yang telah mengkuasakan hak pengelolaan ciptaannya kepada KCI. Akhirnya, hasil/ nominal dari pembagian

¹⁶² *Ibid.*

tersebut memang dinilai cukup kecil. Namun keadaan ini setelah dikomunikasikan oleh KCI kepada pencipta/ pemegang hak, dapat dimaklumi dan diterima.

Melanjutkan alur mekanisme yang sudah ada, ketika masa berlaku SLPM selama 1 (satu) tahun sudah habis, maka seyogianya melakukan konfirmasi kepada pengguna. Konfirmasi tersebut guna mencari apakah terdapat perubahan masalah data/ tidak, dan hal ini penting dalam rangka perumusan biaya lisensi tahun berikutnya. Namun dikarenakan kebijakan 'sama rata' dalam penentuan besarnya biaya lisensi (royalti) untuk setiap Stasiun TV Lokal, maka KCI menjelang habisnya masa berlaku SLPM, langsung megirimkan surat perpanjangan lisensi pengumuman musik beserta *quotation* kepada *user* tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Menurut Toni Pulo, pihak KCI menganggap perjanjian lisensi otomatis dilanjutkan bila tidak ada komplain dari pihak pengguna (*user*)¹⁶³

1. Kendala dan Hambatannya

Adanya sebuah mekanisme bertujuan untuk merangkai suatu tahapan agar lebih sistematis dan terencana. Namun dalam operasionalnya, terkadang sebuah mekanisme dapat melenceng dari proses yang diharapkan, begitupula dengan mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik ini. Adanya benturan terhadap realitas/ kenyataan, tidak menjadikan sistem harus berhenti,

¹⁶³ *Ibid.*

sehingga dalam menyiasatinya mekanisme harus menyesuaikan. Benturan terhadap realitas/ kenyataan seperti ini lazim disebut pula dengan kendala. Berikut akan dibahas mengenai kendala atau hambatan yang ditemui dalam mekanisme pemungutan royalti musik atau lagu.

a) Kurangnya sosialisasi terhadap pencipta

Pencipta pada dasarnya menyadari akan pentingnya perlindungan hukum atas karya-karya ciptaannya, setidaknya berupa hak moral. Meskipun telah banyak pencipta yang telah mendaftar sebagai anggota KCI dan menguasai pengelolaan hak ekonomi karya ciptanya, namun tidak sedikit pula yang masih mengabaikan.

Sebagian pencipta yang tidak tertarik menjadi anggota KCI bukan berarti tidak tahu akan adanya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta, melainkan belum memahami secara baik akan pentingnya perlindungan tersebut. Dan ada sebagian dari pencipta justru mempersilahkan adanya eksploitasi terhadap karya ciptaannya tanpa memperdulikan royalti.

b) Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dengan keberadaan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diharapkan dapat menjadi payung kepastian hukum terkait segala sesuatu tentang Hak Cipta. Namun kehadiran UU tersebut ternyata dirasakan tidak lebih dari sekedar pelengkap kumpulan UU tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saja, hal ini dikarenakan masih adanya rumusan pasal/ ketentuan didalamnya yang memiliki tingkat efektifitas rendah.

Pemerintah sebagai *stake holder* seyogianya memiliki peran strategis dalam memaksimalkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini, jangan bersikap seolah tidak mau tahu. Menurut Toni Pulo, sosialisasi UU Hak Cipta merupakan langkah konkrit yang mudah ditempuh¹⁶⁴. Dan pemerintah memiliki daya untuk memaksimalkan langkah sosialisasi semacam ini.

Melalui pernyataan Lilik Eko Nuryanto yang mengatakan bahwa, pihaknya (TV-KU) pada awalnya tidak mengetahui adanya keharusan membayar royalti jika menggunakan lagu¹⁶⁵. Dan Lilik berasumsi bahwa, media lagu/ musik yang pihaknya gunakan didapat dari membeli, sehingga mereka bebas menggunakannya untuk keperluan apapun (termasuk kepentingan komersial). Jika ditelusuri, pengetahuan seperti inilah yang justru dipahami di masyarakat kita. Apabila hal ini

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Lilik Eko Nuryanto, *Op Cit.*

terus dibiarkan, maka pemerintah harus kerja ekstra melampaui sekedar sosialisasi saja.

- c) Rendahnya kesadaran pengguna/ *user* dalam menghargai karya cipta

Budaya adalah faktor utama pembentuk kepribadian manusia, dan dari pribadi yang telah terbentuk ini kemudian melahirkan kesadaran. Jika logika ini diterapkan dalam pemahaman integral tentang hukum, maka muncul premis yang menyatakan bahwa budaya hukum yang rendah akan melahirkan kesadaran hukum yang rendah pula, dan keadaan ini merupakan siklus yang saling mempengaruhi.

Rendahnya budaya hukum tentang hak cipta, tanpa disadari membentuk pula manusia dengan kesadaran hukum yang rendah. Mencari keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain yang dilanggar, adalah benih kejahatan yang tersebar luas dan berkembang pesat dalam diri masyarakat kita. Tidak perlu berharap bisa menghargai karya cipta orang lain, terkadang menghargai karya cipta sendiri juga tidak bisa. Oleh karena itu, maka maraknya pembajakan dan penipuan yang bersinggungan dengan hak cipta tidak mungkin terhindarkan saat ini.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari KCI Jateng & DIY; para pegiat usaha baru sekitar 10%-20% yang menghargai karya cipta orang lain dengan sadar akan kewajibannya untuk membayar royalti. Sedangkan untuk \pm 80% sisanya adalah pihak yang (kalau boleh disebut sebagai) '*anti property right*', berkedok dengan pura-pura tidak tahu dengan tujuan menghindar dari kewajiban pembayaran royalti.

d) Pemanfaatan situasi oleh pengguna

Terkadang memang benar slogan yang mengatakan bahwa 'kejahatan tidak selalu diawali dengan niat, tapi karena ada kesempatan'. Berbagai pembenaran seolah datang dan menyudutkan 'kesempatan/ keadaan' sebagai penyebab kejahatan, yang mana justru sebenarnya mereka sendiri yang menciptakan keadaan/ kesempatan tersebut.

Berbagai tantangan pernah dihadapi oleh KCI dalam melaksanakan tugas dan tujuan organisasinya, berawal dari sebuah intervensi yang bahkan dapat berakhir sampai legitimasi dan klaim gugatan. Melihat keadaan tersebut, oknum-oknum yang jeli melihat kesempatan berlomba-lomba memanfaatkan situasi.

Banyak ragam pemanfaatan situasi ini, dimulai dari yang ringan seperti penundaan pembayaran royalti, manipulasi data, sampai pada penghindaran atas kewajiban pembayaran

royalti. Hal-hal semacam inilah yang semakin membuat perlindungan atas karya cipta di Indonesia semakin terpuruk.

e) Perubahan paradigma mengenai Hak Ekonomi

Arus globalisasi dan pergeseran ideologi, otomatis berpengaruh terhadap perubahan paradigma seseorang. Motif ekonomi seolah *leading* sendirian dan meninggalkan aspek yang lainnya. Dengan tidak adanya motif lain sebagai *balancer* dan *controller*, maka mungkin saja suatu saat, hak ekonomi dalam sebuah karya cipta lebih penting daripada hak moralnya.

f) Laporan penggunaan lagu oleh *user* kepada KCI

Sekalipun telah 'mengantongi' SLPM dan berhak mengumumkan semua lagu/ musik yang terdapat pada *repertoire* kapanpun dan sebanyak apapun, namun *user* tetap memiliki kewajiban dalam melaporkan penggunaan lagunya kepada KCI. Selain sebagai bentuk kontrol dari KCI, laporan penggunaan lagu ini juga menghindari *user* dari gugatan pihak ke-3.

Terlepas dari maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan pelaporan penggunaan lagu ini berpengaruh pada kepentingan pencipta. Adapun kepentingan yang dimaksud adalah berupa besar-kecilnya royalti yang akan diterima. Hal

ini karena, dengan mengetahui penggunaan lagu apa saja dan frekuensi pemutarannya, maka akan menjadi variabel bebas terikat dalam menghitung besaran royalti pencipta secara proporsional.

Berdasarkan keterangan KCI, hampir seluruh TV Lokal di Semarang tidak pernah mengirimkan laporan penggunaan musik/ lagu. *Managing Director* TV-KU, Bapak Lilik Eko Nuryanto mengakui sendiri bahwa pihaknya memang tidak pernah melaporkan data tentang penggunaan lagu¹⁶⁶. Hal ini dikarenakan bahwa penyiaran/ pemutaran lagu di TV-KU dilakukan secara *mechanical*, sehingga tidak mungkin untuk dipantau setiap saat, apalagi harus dilaporkan selama setahun. Hal senada juga disampaikan oleh pihak TV Lokal yang lainnya.

- g) Luasnya wilayah kerja dengan tidak didukung oleh SDM dan biaya

Keberadaan KCI yang berjumlah 7 cabang di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Medan) sangatlah kurang mencukupi, hal ini mengingat tersebarunya para *users* yang jumlahnya ribuan di seluruh pelosok negeri. Perbandingan yang tidak seimbang ini,

¹⁶⁶ *Ibid.*

mengakibatkan KCI sebagai *collecting society* memiliki wilayah kerja yang sangat luas.

Dengan luasnya cakupan kerja KCI ternyata dalam internal manajemen tidak didukung dari segi SDM-nya, setidaknya dari segi kuantitas (banyaknya jumlah) SDM. Keadaan seperti ini sangat dirasakan oleh pihak perwakilan KCI yang ada di daerah. Keadaan yang ada semakin diperparah dengan minimnya alokasi dana bagi operasional KCI jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja, dan itu semakin membuat KCI tidak maksimal dalam bekerja.

Semakin lengkap kiranya beban berat yang harus ditanggung KCI dalam melaksanakan operasionalnya demi mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi, alih-alih melindungi hak cipta dari eksploitasi justru KCI sendiri yang ter-'eksploitasi'.

h) Status KCI yang dipertanyakan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya tidak merumuskan secara definitif mengenai adanya suatu *collective organization*, melainkan sekilas disebutkan sebagai organisasi profesi. Dengan tidak adanya penunjukan oleh undang-undang, maka embrio organisasi yang berdiri atas prakarsa PAPPRI sejak 20 tahun silam ini seolah kehilangan legitimasinya di masyarakat. Diperkuat lagi dengan

kenyataan bahwa pemerintah tidak bertindak untuk membentuk organisasi profesi yang kuat dan berwibawa.

Penyudutan terhadap status KCI semakin dipertajam dengan banyaknya pihak yang tidak terima dan mengajukan gugatan kepadanya.

- i) Tidak adanya pengaturan tentang mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik dalam undang-undang.

Sesungguhnya pembahasan mengenai mekanisme pemungutan royalti lagu/ musik yang dilakukan sejak awal bab ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut hanyalah berupa peraturan internal dari KCI (sebagai lembaga yang masih diragukan legitimasinya oleh beberapa pihak). Dengan tidak adanya kepastian hukum dari pengaturan tersebut, maka mekanisme pemungutan royalti yang dilakukan selama ini seolah tidak memiliki pijakan, dan yang pasti dengan sendirinya melemahkan substansinya itu sendiri. Masyarakat masih sulit menerima lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi tidak dikukuhkan dalam suatu undang-undang.

2. Solusi Penyelesaiannya

a) Kurangnya sosialisasi terhadap pencipta

Dalam upaya memberikan pemahaman kepada pencipta mengenai pentingnya perlindungan terhadap suatu karya cipta, konsep sosialisasi yang diusung oleh KCI adalah melalui pendekatan *persuasive personally*. Melalui pendekatan seperti ini diharapkan para pencipta dapat lebih terbuka dan memahami akan pentingnya suatu karya cipta.

b) Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai UU Hak Cipta

Mengenai peran pemerintah dalam sosialisasi UU Hak Cipta, tidak dapat penulis paparkan lebih lanjut perkembangannya, hal ini dikarenakan memang sejauh ini tidak ada konsep sosialisasi yang signifikan 'menyentuh' masyarakat luas. Adapun sosialisasi pemerintah (sejauh dalam pengamatan) hanya berupa seminar atau diskusi, dan hanya kalangan tertentu saja yang memiliki kesempatan mengikutinya.

c) Rendahnya kesadaran *user* dalam menghargai karya cipta

Untuk menumbuhkan kesadaran *user* dalam menghargai suatu karya cipta, bukan merupakan suatu hal yang mudah. Namun KCI telah berupaya bekerjasama dengan beberapa

organisasi/ paguyuban tertentu untuk melakukan semacam sarasehan. Konsep dialog dicoba lebih dikedepankan oleh KCI, hal ini sebagai bagian dari metode pendekatan *persuasive personally* pula.

d) Pemanfaatan situasi oleh pengguna

Pada dasarnya, KCI tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membatasi tindakan *user*, karena pada prinsipnya semua sama dihadapan hukum. Namun jika telah terjadi gesekan kepentingan, maka KCI baru akan bertindak menempuh segala macam jalur/ upaya yang dimungkinkan.

e) Perubahan paradigma mengenai Hak Ekonomi

Berbicara perubahan maka berbicara pula suatu keniscayaan, dan perubahan sosial akan memantik pula perubahan secara individu. KCI dan *user* pada dasarnya tidak masalah dengan adanya perubahan paradigma hak ekonomi oleh pencipta, karena motif ekonomi dapat dikatakan sebagai hak asasi, hal ini disebabkan, motif/ hak ekonomi juga merupakan hak keberlangsungan hidup.

f) Laporan penggunaan lagu oleh *user* kepada KCI

Menyikapi kendala berupa pelaporan penggunaan lagu oleh *user*, KCI sejauh ini telah mencoba membuka komunikasi dengan pihak pengguna yang bermasalah. Namun berbagai

alasan kerap diajukan oleh pengguna sebagai alasan pembenar dan pemaaf perbuatannya, dan mendapati keadaan tersebut KCI tidak bisa berbuat banyak.

Ketidakmampuan KCI untuk terus menindaklanjuti pelanggaran ini, disebabkan pula dengan tidak adanya ketentuan mengenai sanksi atas ketiadaan penyerahan laporan penggunaan lagu oleh *user*.

- g) Luasnya wilayah kerja dengan tidak didukung oleh SDM dan biaya

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Toni Pulo, KCI dalam menghadapi kendala ini, solusinya hanyalah bermodalkan semangat. Dengan tetap berpedoman pada visi dan tujuan, KCI yakin semua masalah bisa diatasi¹⁶⁷.

- h) Status KCI yang dipertanyakan

Di satu sisi keberadaan KCI dapat dikatakan benar, dikarenakan adanya desakan kebutuhan pengelolaan hak ekonomi suatu karya cipta serta dibentuk sebagai badan hukum. Sedangkan di sisi yang lain, mengenai tidak adanya status penunjukkan kepada KCI oleh UU Hak Cipta sebagai *collecting society* adalah merupakan kewenangan dan kewajiban negara untuk memberikan solusinya.

¹⁶⁷ Toni Pulo, *Op.Cit.*

- i) Tidak adanya pengaturan tentang mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik dalam undang-undang.

Pemungutan royalti jelas tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak ekonomi suatu karya cipta, sehingga adanya pengaturan/ mekanisme pemungutan royalti menjadi suatu kahurusan. Meskipun sejauh ini mekanisme yang telah berjalan tersebut hanya didasarkan atas peraturan internal KCI, namun mengaturnya dalam suatu ketentuan yang sifatnya lebih mengikat lagi kiranya layak dipertimbangkan.

B A B I V

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksplotasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).

Adapun standar baku tersebut berawal dari pemberian kuasa oleh para pencipta/ pemegang hak cipta lagu kepada KCI, berdasarkan surat kuasa tersebut KCI melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengguna. Pendataan ini dilakukan guna mengumpulkan informasi mengenai berapa banyak/ jenis acara yang sifatnya mengumumkan musik atau lagu. Data-data yang didapatkan tersebut merupakan variabel bebas yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna (*user*).

Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh *Licensing Executive* KCI kepada para pengguna, disertakan pula formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna. Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian mengembalikannya kepada KCI. Adapun data dari pengguna tersebut akan di periksa

ulang oleh *Licensing Executive* KCI dengan data yang telah didapatkan dari survey sebelumnya. Jika data tersebut sama atau setidaknya tidak berbeda jauh, maka *Licensing Executive* KCI akan mengirimkan rincian berupa biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna. Kebenaran akan data seperti jenis pemakaian musiknya seperti apa (karaoke, diskotik, TV, radio, video screen, dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organizernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/ user musik atau lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke KCI.

Setelah sosialisasi serta pengisian formulir aplikasi lisensi diisi oleh pihak pengguna, maka dilakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan mengenai data, tarif dan biaya royalti. Ketika mekanisme telah sampai pada tahapan lahirnya perjanjian lisensi, maka KCI untuk selanjutnya mengirimkan *invoice* kepada pihak pengguna untuk membayar besaran royalti yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya tagihan atau *invoice* tersebut, maka pengguna memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada KCI.

Untuk memperoleh izin KCI, para pengguna membayar royalti untuk penggunaan satu tahun dimuka. Pembayaran royalti oleh pengguna dilakukan melalui transfer Bank, yang kemudian bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada KCI. Setelah membayar,

KCI akan memberikan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM) untuk dipergunakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan yang memperbolehkan untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pengguna dari segala tuntutan/ gugatan dari pencipta yang tergabung dalam organisasi KCI.

Sekalipun telah memiliki SLPM dan berhak untuk menggunakan seluruh karya musik pencipta yang diwakilkan oleh KCI dalam kegiatan usahanya (*Blanket Licensee*), namun pengguna masih dibebankan kewajiban berupa memberikan laporan penggunaan musiknya (*Logsheet/ Program Return*) untuk kepentingan pembayaran royalti kepada pencipta. Laporan ini seyogianya akan menjadi salah satu sarana kontrol oleh KCI atas perjanjian lisensi yang telah dilakukan.

Setelah satu tahun dan habisnya jangka waktu SLPM, maka KCI melakukan konfirmasi kepada pengguna dan menanyakan apakah ada perubahan data. Jika tidak ada, KCI akan mengirimkan *invoice* kembali kepada pengguna. Namun jika terdapat perubahan data, maka *Licensing Executive* KCI akan melakukan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya, *Invoice* perubahan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pengguna.

2. Alur mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik yang merupakan ketentuan baku yang berasal dari peraturan internal KCI, dalam perspektif teori sangatlah ideal. Namun dalam

implemetasinya, KCI tidak bisa serta merta menerapkan standart baku perhitungan royalti. Untuk satu jenis pengguna/ *user* , besarnya royalti yang harus dibayarkan bisa saja berbeda. Hal ini terjadi pada Stasiun TV Lokal di Semarang. Dengan beragam pertimbangan yang ada, tidak mungkin jika TV Lokal dikenakan perhitungan yang sama dengan TV Nasional. Standar baku prosentase lisensi tarif sebesar 0,5%, justru bergeser menjadi variabel bebas. Dengan keadaan tersebut, maka tahap negosiasi menjadi penting dalam penentuan besarnya royalti/ biaya lisensi yang harus dibayarkan. Pada pelaksanaannya, untuk semua stasiun televisi lokal yang ada di Semarang, besarnya tarif/ biaya lisensi yang harus dibayar disamaratakan satu sama lainnya. Yakni sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Dalam tahap pembayaran royalti oleh pengguna kepada KCI ini, masing-masing stasiun televisi lokal memiliki kebijakan manajemen berbeda-beda satu sama lainnya. Untuk TV-KU dan TV-B, pembayaran langsung dilakukan oleh pihak manajemen yang ada di Semarang. Sedangkan untuk Cakra TV, pembayaran langsung dilakukan pihak manajemen yang ada di Bali. Begitupun dengan TVRI Jateng, pembayaran royalti langsung dilakukan oleh pihak manajemen TVRI Pusat di Jakarta. Lain halnya dengan Pro TV, yang pada beberapa tahun terakhir ini tidak melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Sejak penjualan saham yang dilakukan dan terjadi perubahan manajemen, Pro TV mengambil

sikap untuk tidak lagi memutar/ menampilkan acara lagu dalam siarannya.

B. Saran

1. Banyaknya celah hukum dan ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta membuat pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta menjadi mandul. Dan mengingat banyaknya kasus hak cipta yang menimbulkan problem hukum, maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tampaknya harus bekerja keras untuk segera merevisi UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku. Adapun poin yang harus menjadi prioritas nantinya adalah tentang pengaturan dan mekanisme pemungutan royalti, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh lembaga profesi.

Selain pengaturan tentang mekanisme pemungutan royalti, peninjauan ulang mengenai keberadaan *collecting society* mutlak harus dilakukan. Dimulai dari kejelasan mengenai status badan hukum dari lembaga tersebut, hingga kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya. Karena dengan memiliki kedudukan hukum yang kuat, ini tentunya menghilangkan ambiguitas terhadap keabsahan KCI sebagai lembaga pemungut royalti sebagaimana yang saat ini dipermasalahkan.

2. Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta, adalah hal

yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan transformasi kepada pencipta dan pengguna yang notabene adalah objek dari sosialisasi itu sendiri.

Agar sosialisasi dapat maksimal, maka harus didukung oleh konsep yang matang. Adapun capaian yang dapat dijadikan parameter efektifitas sosialisasi yang telah dilakukan adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran masyarakat (pencipta dan *user*) dalam menghargai suatu karya cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, 1994.
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2002.
- _____, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

- Henry Campell Balck, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973.
- _____, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta: Jembatan, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 1980.
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 1994.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Penerjemah Masri Maris), Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia, 1997.

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1985.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung : PT. Alumni, 2003.

Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983.

_____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994.

Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Tim Lindsay, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002.

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Alumni, 1985.

_____, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Artikel, Jurnal, Makalah, dan Penelitian Ilmiah

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995.

Budi Santoso, catatan kuliah *Hak Cipta*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program HET-HKI, 3 Juni 2008.

Djuwityastuti, *Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, Majalah Yustisia, Edisi No. 69 September-Desember 2006.

Ibrahim Idham, *Masalah Perjanjian Lisensi*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang *Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi*, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta, 29-30 November 1993.

Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights Elementary*, Kursus Singkat tentang Hak Cipta, 2002.

Salman Luthan, *Delik-Delik Hak Cipta*, Yogyakarta: Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII, 1989.

ST. Fatimah Madusila, *Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak Mengumumkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik*, Majalah Analisis, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001.

Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, tanpa tahun.

Yung Aulia Warasati, *Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi*, Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Pedoman Singkat untuk Anggota*, Jakarta, tanpa tahun.

Internet

Agus Sunyoto, *Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?*, <http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2008.

Ahmad Sarjono, *Royalti dalam Karya Cipta Lagu*, <http://www.dharana-lastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html>, diakses pada 15 Januari 2009.

Fachri Siradz, *Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet*, <http://www.entertainment.roll.co.id/music-news/5-musicnews/21296-royalti-dan-hak-cipta-musik-di-radio-internet.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2009.

Heddy Zakkiyunnuha, *Perjanjian Lisensi sebagai Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta*, <http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensi-sebagai-perlindungan-hukum-kepada-pemegang-hak-cipta/>., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

Hulman Panjaitan, *Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta*, <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news>., diakses pada tanggal 2 Desember 2008.

Introduksi KCI, *Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, <http://www.kci.or.id>., diakses pada tanggal 2 Desember 2008.

Ranggalawe Suryasaladin, *Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa Depan)*, <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598>, diakses pada 2 Desember 2008.

Rapin Mudiardjo, *Negosiasi dalam Penentuan Besarnya Royalti Lagu atau Musik*, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Berita>, diakses pada 15 Januari 2009.

Ronald Hasudungan S, *ASIRI, YKCI, dan Siapa Lagi?!*, <http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-Siapa-Lagi/>., diakses pada 10 Januari 2009.

Suara Pembaruan, *Perjanjian Japan Economic Partnership Agreement di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007*, <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut.01.htm>., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Kiprah Pencipta Lagu dalam Hak-Haknya*

http://www.kci.or.id/news_4.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, *The Establishment of YKCI*, http://www.kci.or.id/news_3.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

Peraturan-Peraturan

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.PW.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa dengan Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (*reciprocal*) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (*Sounds Recording*). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani dan dipertukarkan (*exchange of letters*) di Brussel, Belgia, pada tanggal 27 April 1988 oleh Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan.

Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat.

Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.

Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia.

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) .

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan

Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Trade Related Aspect Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994.

World Intellectual Property Organization (WIPO).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xvi
B A B I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Sumber dan Jenis Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	29

5. Lokasi Penelitian	30
6. Objek dan Subjek Penelitian.....	30
7. Metode Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan.....	33
B A B II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	35
1. Prinsip Dasar Hak Cipta	35
2. Pengertian Hak Cipta	37
3. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	39
4. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan	43
5. Pendaftaran Hak Cipta	47
6. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	50
7. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	52
a. Hak Moral	52
b. Hak Ekonomi	57
8. Pengalihan Hak Cipta.....	61
9. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara	65
10. Dewan Hak Cipta	66
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	66
1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian.....	66
2. Pengertian Perjanjian Lisensi.....	69
3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta	71

4. Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu .	75
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Lagu atau Musik...	76
1. Pengertian Lagu atau Musik.....	76
2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu atau Musik	78
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik	80
4. Pengguna dalam Karya Cipta Lagu atau Musik.....	83
5. Eksploitasi Ciptaan Lagu atau Musik melalui Lisensi	84
6. Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Musik atau Lagu.....	87
D. Tinjauan Mengenai Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik	90
1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu atau Musik	90
2. Pengelolaan Adiministrasi Hak Cipta (Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu).....	93
B A B I I I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial	96
1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi Pemungut Royalti Lagu atau Musik di Indonesia.....	96

2. Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Musik atau Lagu.....	112
3. Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial	125
4. Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu atau Musik..	136
5. Pendaftaran Perjanjian Lisensi.....	152
B. Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Komersial pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang.....	160
1. Kendala dan Hambatannya.....	173
2. Solusi Penyelesaiannya	182
B A B I V PENUTUP	186
A. Simpulan	186
B. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN	